

**Dr. Dian, M.Ag. | Dr. Bambang Qomaruzzaman, M.Ag.
Riana Wulandari, S.Pd. | Roni Suhendar, S.Pd.I.
Sutisna, S.Sos. | Sovian, S.Pd.I.**

Analisis Kebijakan Pendidikan

(Kajian Aplikatif Pendidikan Islam di Indonesia)

farhâ
pustaka

KATA PENGANTAR

Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Aplikatif Pendidikan Islam di Indonesia)

Penulis: Dr. Dian, M.Ag., et al.

ISBN: 978-623-368-514-6

Editor Layout: Zulfa
Cover: Nita

Diterbitkan oleh:



Farha Pustaka

Anggota IKAPI Nomor 376/JBA/2020
Nagrak Jl. Taman Bahagia, Benteng, Warudoyong, Sukabumi
WA +62 877-0743-1469, FB Penerbit Farha Pustaka.
Email: farhapustaka@gmail.com

Cetakan pertama, Desember 2021
Sukabumi, Farha Pustaka 2021
14 x 20 cm, vi + 140 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, penyusunan buku “Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Aplikatif Pendidikan Islam di Indonesia)” ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad saw. seorang ahli strategi ulung yang hanya dengan ± 22 tahun berhasil membalikkan kondisi dunia *minadz-dzulumati ilannur* (dari kegelepan menuju terang benderang).

Buku ini berjudul “Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian Aplikatif Pendidikan Islam di Indonesia)”. Buku ini membahas seluk beluk tentang seni dan ilmu kebijakan yang berorientasi pada sifat pragmatis, kritis dan lintas disiplin. Salah satu asumsi dasarnya adalah bahwa teori, metodologi dan tujuan analisis kebijakan pendidikan. Walaupun analisis kebijakan dibangun dari ilmu politik, ekonomi dan filsafat. Dengan begitu, analisis kebijakan dipandang sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menerapkan berbagai metode pengkajian.

Buku ini ditujukan untuk berbagai kalangan pembaca maupun kalangan umum yang tertarik dengan analisis kebijakan pendidikan. Buku ini dapat dijadikan referensi untuk bidang Kebijakan dan Ilmu Pendidikan.

Pada penyusunan Buku ini, penulis banyak mendapat bantuan dari semua pihak yang sudah sepantasnya penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalamdalamnya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyak kekurangan baik dari substansi maupun tata bahasa, oleh karena itu masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya ini.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca dan hanya kepada Allah jualah kita semua berserah diri.

Bandung, Desember 2021
Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....	1
A. Pengertian Kebijakan.....	1
B. Perbedaan Pengertian Kebijaksanaan dan Kebijakan.....	3
C. Pengertian Kebijakan Publik.....	6
D. Kebijakan Pendidikan dalam Kebijakan Publik.....	7
E. Hakikat Ideologis Kebijakan Pendidikan.....	9
F. Kebijakan Pendidikan: Suatu Pendekatan Dilematis.....	10
G. Tinjauan Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional dari Masa ke Masa (UUD 1945 sampai dengan UU Sisdiknas 20/2003).....	18
BAB 2 KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....	28
A. Definisi analisis kebijakan.....	28
B. Urgensi Analisis kebijakan pendidikan.....	36
C. Fungsi Analisis kebijakan Pendidikan.....	41
D. Komponen Kebijakan Pendidikan.....	42
E. Karakteristik analisis kebijakan pendidikan.....	45
BAB 3 PERUMUSAN MASALAH ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN.....	48
A. Hakikat dan Tantangan Perumusan Masalah Kebijakan Pendidikan.....	48
B. Tahapan Perumusan Masalah Kebijakan dan Perumusan Kebijakan Pendidikan.....	52

C. Model Perumusan Kebijakan Pendidikan.....	53
D. Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan	55
E. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Kebijakan Pendidikan	58
F. Penyusunan Agenda setting Kebijakan Pendidikan.....	61
BAB 4 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN	67
A. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan	67
B. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	69
C. Tahapan implementasi kebijakan pendidikan.....	70
D. Model implementasi kebijakan pendidikan	71
E. Pengukuran Implementasi Kebijakan Pendidikan	89
BAB 5 KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA.....	93
A. Problematika Pendidikan Islam di Indonesia.....	93
B. Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia	103
C. Strategi Pengembangan Kebijakan dalam Perspektif Pendidikan Islam	114
DAFTAR PUSTAKA.....	123
BIOGRAFI PENULIS.....	139

BAB 1

KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Pengertian Kebijakan

Secara etimologis, kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy*, juga dapat dijumpai dalam bahasa lain, seperti Inggris, Latin, Yunani, dan Sanskrit. Dalam bahasa Inggris, istilah *policy* berarti kebijakan. Latin: *politeia*; pemerintahan *settled course adopted and followed by a government* (suatu cara yang ditetapkan, dibuat, dan dilaksanakan oleh pemerintah, perseorangan, kelompok, dan sebagainya). Polis dalam bahasa Yunani berarti negara kota. Pur dalam bahasa Sanskrit berarti kota. *Policie* dalam bahasa Inggris berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau juga berarti administrasi pemerintah.

Menurut Poerwadarminta (1984), kebijakan berasal dari kata bijak, yang artinya pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi. Dengan demikian, kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran. Dalam bahasa Arab, dikenal dengan kata arif yang artinya tahu/mengetahui; cerdas/pandai/berilmu. Dengan demikian, seseorang yang bijak adalah seseorang yang arif, pandai, dan berilmu dalam bidangnya. Dalam bahasa Belanda terdapat kata *beleid*, yang diartikan sebagai *bestuur*

(pemerintahan), overleg (pertimbangan/pemikiran) atau orzichtigheid (hati-hati). Dengan demikian, orang yang bijak adalah pemerintahan yang memiliki pemikiran yang hati-hati tentang suatu hal.

Kebijakan adalah rangkalan konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi, dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam pencapaian sasaran.

Menurut The Lexicon Webster Dictionary (1978: 736), yang dimaksud dengan kebijakan adalah:

"...Policy n. pl policies, (politia, Gr. Politeia, polity): The principles on which any measure or course of action is based, the line of conduct which the rulers of a nation adopt on particular questions especially with regard to foreign countries prudence or wisdom of governments or individuals in the management of the affairs, public or private; general prudence or dexterity of management.

Dengan demikian, kebijakan merupakan prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dari berbagai kegiatan. Desmond Keeling (1972: 24), mengemukakan pandangan berikut tentang istilah policy. Menurut pandangannya bahwa: **... There seems*

to be four distinct elements: objectives, plans, priorities, and decision rules, any more or more of which may be intended by the current use in practice of the word policy....

Selanjutnya, Sir Geoffrey Vickers dalam sebuah analisisnya tentang istilah policy (Desmond Keeling, 1972), merumuskan policy sebagai: *... A set of standards or norms.*

B. Perbedaan Pengertian Kebijaksanaan dan Kebijakan

Perbedaan antara kebijaksanaan dan kebijakan, yaitu kebijaksanaan adalah aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, sifatnya mengikat kepada siapa pun yang dimaksud untuk diikat oleh kebijaksanaan tersebut. Adapun kebijakan atau wisdom adalah ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku.

Secara terminologis, pengertian kebijaksanaan atau policy dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut.

Laswell (1970) mendefinisikan kebijaksanaan sebagai program pencapaian tujuan, nilai nilai, dan praktik-praktik yang terarah (*La projected program of goal values and practices*).

Heclo (Jones, 1977) memberikan batasan kebijaksanaan sebagai cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah.

Eulau (Jones, 1967) mengartikan kebijaksanaan sebagai keputusan yang tetap, dicirikan oleh tindakan yang berkesinambungan dan berulang ulang pada mereka yang membuat dan melaksanakan kebijaksanaan.

Amara Raksasa Taya dalam Tjokro Amidjoyo (1976), memberikan batasan kebijaksanaan sebagai taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Budiarjo dalam Supandi (1988) menyatakan bahwa kebijaksanaan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijaksanaan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Indrafachrudi (1984) memberikan pengertian kebijaksanaan sebagai ketentuan pokok yang menjadi dasar dan arah dalam melaksanakan kegiatan administrasi atau pengelolaan

Dengan berlangsungnya waktu berkembanglah pandangan atau mitos tentang istilah policy:

"Policy has not only various meanings but a variety of myths have in the past been associated with it: (1) that policy is

exclusively an activity conducted at the highest levels perhaps only by politicians in central and local government with senior officials allowed to parseipote os polity adviser; (2) that it can be sharply differentiated from the work of implementing policy decisiones G) that the making of policy always precedes in time the taking of decisions on individual cases (Desmond Keelings. 1972-:26)

Pernyataan yang diungkapkan pada butir (1), (2), dan (3) di atas, tidak stialu terjadi dalam praktik, baik kaitannya dengan kebijakan publik (public policy) maupun kebijakan bisnis (business policy). Kadang-kadang kebijakan disusun oleh tingkat-tingkat yang ada (kecuali tingkatan terendah). Hal ini bergantung pada pentingnya persoalan yang sedang dihadapi. Pada praktiknya, terlihat bahwa implementasi kebijakan dan penyusunan kelajakan tidak dapat dipisahkan.

Perlu diingat bahwa para penyusun kebijakan (policy mokers) senan tiasa memerlukan umpan balik (feedback) pengimplementasian kebijakan yang telah disusun Dapat pula dikatakan bahwa dalam kenyataan, sering Dirhat gejala bah kebijakan tidak mutiak banas mendahului kutusan keputusan individual.

C. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik adalah terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu public policy. Kata policy dapat diterjemahkan menjadi kebijakan" (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan/atau "kebijaksanaan" (Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990).

Meskipun belum ada kesepakatan, apakah policy diterjemahkan menjadi kebijakan ataukah "kebijaksanaan tampaknya kata policy digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, dalam bab ini, public policy diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Beberapa ahli memberikan pengertian kebijakan publik sebagai berikut :

Thomas R. Dye (1992) mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut: *Public policy is whatever the government choose to do or not to do* (Kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentunya ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan "tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, hal ini pun merupakan kebijakan publik, yang tentu ada tujuannya.

James E. Anderson (1970) menyatakan bahwa, "*Public policies are those policies developed by governmental bodies*

and officiob" (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah).

Selanjutnya, David Easton memberikan definisi sebagai berikut: "*Publics policy is the authoritative allocation of values for the whole society*" Kebijakan pubaik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan kebijakan publik adalah untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan berbagai kepustakaan, dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy yaitu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi di jatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004: 1-7).

D. Kebijakan Pendidikan dalam Kebijakan Publik

Kebijakan pendidikan mempunyai makna yang begitu luas dan bermacam-macam, sehingga perlu ditinjau dari

berbagai macam sudut pandang. Kebijakan publik dan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik atau dalam kebijakan publik. Dalam konteks pembahasan. di sini, menurut H.A.R.Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 264) bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik.

Pemahaman Ini dimulai dari ciri-ciri kebijakan publik secara umum.

- a. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara, yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- b. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan ber sama atau kehidupan publik, bukan mengatur orang per orang atau golongan. Di sini, kebijakan publik dipahami sebagai keputusan yang dibuat oleh intitusi negara dalam rangka mencapai visi dan misi negara

Selanjutnya, kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Mari O'Neil, (H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, 2008-267) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kund bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-bangsa dalam persaingan global.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kebijakan pendidikan di pahami sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangun an negara-bangsa dalam bidang pendidikan, sebagai salah satu dari tujuan. pembangunan negara-bangsa secara keseluruhan.

E. Hakikat Ideologis Kebijakan Pendidikan

Pada umumnya, praktik penyelenggaraan pendidikan dalam masyarakat dilatarbelakangi adanya berbagai pertimbangan subjektif masyarakatnya berupa preferensi serta prinsip yang dipilih. Pertimbangan tersebut subjectif tersebut dapat dimengerti, mengingat praktik pendidikan merupakan bagian dari bentuk aktualisasi atakeinginan masyarakat dalam mewujudkan kehendaknya.

Menurut pertimbangan dan kehendak masyarakat atau cita-cita sosial tersebut, praktik penyelenggaraan pendidikan, baik di sekolah maupun luar sekolah, memiliki dua peran penting yang berbeda, yaitu :

1. Tidak melegitimasi bahkan melanggengkan formasi sosial yang ada (status quo), tetapi sebaliknya, berperan untuk membangun atau mengubah tatanan sosial menuju yang lebih adil3;

2. Peran yang berlawanan tersebut sebenarnya merupakan pantulan (reflection) dari kehendak serta cita-cita sosial yang berbeda dari suatu masyarakat.

F. Kebijakan Pendidikan: Suatu Pendekatan Dilematis

Secara teoretis, kebijakan pendidikan yang dirancang dan dirumuskan untuk diimplementasikan, sebenarnya tidak begitu saja dibuat. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan secara hati-hati, lebih-lebih yang menyangkut persoalan krusial atau persoalan makro, dilandasi oleh paham teori tertentu, di antaranya sebagai berikut.

1. Perumusan Kebijakan Berkaitan dengan Aspek Metapolicy

Dalam proses perumusannya, para pemegang kewenangan dalam pengambilan kebijakan (decision maker) terlebih dahulu mempertimbangkan secara masak-masak (rasionalitas, proses, hasil, serta efek samping yang ada).

Menurut pandangan Hodgkinson (Solichin Abdul Wahab, 1997: 45) semua jenis perumusan kebijakan selalu berkaitan dengan aspek meta policy karena menyangkut hakikat (substance), sudut pandang (perspective) sikap (attitude), dan perilaku (behaviour)

yang tersembunyi ataupun yang nyata dari aktor-aktor yang bertanggung jawab.

Metapolicy mempersoalkan latar belakang dan cara suatu kebijakan (termasuk pendidikan) dipikirkan dan dirumuskan. Bahkan, kajian metapolicy ini dapat mengarah pada kajian yang bersifat filosofis.

2. Analisis Kebijakan Perspektif Esensi Nilai (Value)

Masalah nilai (value) dalam diskursus analisis kebijakan publik akan menyentuh aspek metapolicy. Hal ini dikarenakan masalah nilai ini menyangkut hakikat (substance), perspektif, sikap, dan perilaku yang tersembunyi atau yang dinyatakan secara terbuka dari aktor-aktor yang bertanggung jawab dalam perumusan atau pembuatan kebijakan publik (Hodgkinson, 1978: 121).

Di negara-negara maju, isu menyangkut persoalan keamanan, hukum, dan ketertiban tidak lagi menjadi isu kontroversial dalam keputusan kebijakan pemerintah (policy decision). Oleh sebab itu, bagi para pembuat kebijakan di negara-negara tersebut, isu yang selalu menyedot perhatian mereka, yaitu menyangkut nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan.

Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat publik, termasuk para pegawai senior pemerintah yang tugasnya hanya memikirkan dan memberi pelayanan demi kebaikan publik/kemaslahatan umum (public good). Dalam hal ini, Fisterbusch (1983) membagi kebijakan dalam lima unsur, antara lain:

- a. keamanan (*security*);
- b. hukum dan ketertiban umum (*law and order*);
- c. keadilan (*justice*);
- d. kebebasan (*liberty*);
- e. kesejahteraan (*welfare*).

Tidak dapat dimungkiri, implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, tetapi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan yang memperoleh sesuatu dari sebuah kebijakan.

Daniel A. Mazmian dan Paul A. Sabatier (1979) menjelaskan makna implementasi. Menurut mereka, implementasi atau pelaksanaan kebijakan adalah memahami hal-hal yang sesungguhnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, termasuk memahami gejala yang timbul setelah

disahkannya kebijakan tersebut, serta dampak nyata pada masyarakat jika hal tersebut diberlakukan.

3. Filosofi Kebijakan Kebijakan (policy)

Kebijakan (Policy) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Dalam kapasitasnya, kebijakan dapat dipahami sebagai berikut:

- a. bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (political, yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan;
- b. ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuat maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu);
- c. merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

4. Pendekatan-pendekatan dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Secara teoretis, menurut Arif Rohman (2002: 13), kebijakan pendidikan dirumuskan dengan mendasarkan diri pada landasan pemikiran yang lebih ilmiah empiris. Kajian ini menggunakan pola pendekatan yang beragam sesuai dengan paham teori yang dianut oleh tiap-tiap penentu kebijakan.

Dalam konteks ini, Arif Rohman (2002: 13) menyatakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan, yaitu sebagai berikut.

a. Social Demand Approach

Social demand approach adalah pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta beragam kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada pendekatan jenis ini, para pengambil kebijakan terlebih dahulu menyelami dan mendeteksi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Bahkan, kalau perlu mereka melakukan hearing dan menangkap semua aspirasi dari bawah secara langsung.

Pada masyarakat yang sudah maju, proses penjarangan aspirasi dari masyarakat lapisan bawah (*grass-root*) dapat dilakukan melalui banyak cara misalnya melalui jajak pendapat, arus wacana yang berkembang, penelitian, atau dengan cara pemilihan umum. Adapun yang berlaku pada masyarakat yang masih belum maju, proses penjarangan aspirasi dari bawah biasanya melalui *rembug deso*, *jagong*, *sarasehan*, dan sebagainya.

Pendekatan social demand tidak semata-mata merespons aspirasi masyarakat sebelum dirumuskannya kebijakan pendidikan, tetapi juga merespons tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan diimplementasikan. Partisipasi warga dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan terjadi, baik pada masa perumusan maupun implementasi kebijakan pendidikan.

Dengan mencermati uraian tersebut, social demand approach dalam perumusan kebijakan dapat digolongkan dalam tipe perumusan kebijakan yang bersifat pasif. Artinya, kebijakan baru dapat dirumuskan

apabila ada tuntutan dari masyarakat terlebih dahulu.

Dengan demikian, para pejabat berwenang hanya bersifat menunggu. Berdasarkan sisi positif, model pendekatan ini lebih demokratis sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat, sehingga saat diimplementasikan kebijakan tersebut mendapat dukungan mayoritas dari masyarakat. Oleh sebab itu, dengan pendekatan jenis ini, tingkat ketercapaian dari implementasi kebijakan relatif tinggi dan risiko kegagalannya akan rendah.

b. Man-Power Approach

Man-power approach adalah sebuah pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumber daya manusia (human resources) yang memadai di masyarakat. Pendekatan man-power tidak melihat ada permintaan dari masyarakat atau tidak, masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak.

Akan tetapi, yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan.

Dalam pendekatan *man-power*, pemerintah sebagai pemimpin suatu bangsa pada umumnya melihat bahwa suatu bangsa akan dapat maju ketika memiliki banyak warga yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Dengan kata lain, memiliki kualitas sumber daya manusia (human resources) yang dapat diandalkan. Salah satu indikator empiris dari penguasaan kualitas dari setiap warga bangsa adalah tingkat pendidikan formal para anggotanya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang merumuskan kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan dengan alasan-alasan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Beberapa catatan yang dapat dipetik dari man-power approach di atas adalah pendekatan ini secara umum lebih bersifat otoriter dan

kurang menghargai proses demokratis dalam perumusan kebijakan pendidikan. Hal ini karena perumusan kebijakannya tidak diawali adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat, tetapi langsung dirumuskan sesuai dengan tuntutan masa depan sebagaimana dilihat oleh sang pemimpin visioner sehingga terkesan adanya cara-cara otoriter dalam pendekatan jenis kedua ini. Berdasarkan sisi positifnya, pendekatan man-power lebih efisien dalam proses perumusannya serta lebih berdimensi jangka panjang.

G. Tinjauan Kebijakan Sistem Pendidikan Nasional dari Masa ke Masa (UUD 1945 sampai dengan UU Sisdiknas 20/2003)

1. Perkembangan Pendidikan Indonesia Tahun 1945-1950 (dari Proklamasi sampai RIS)

Pendidikan di Indonesia setelah proklamasi diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1, 2, dan Pasal 32. Pasal 31 ayat (1) "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat dua (2) "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pasal 32 ayat satu (1), "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya" dan Pasal 32 ayat dua (2), "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Adapun konstitusi sementara RIS menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara federal RIS dengan rumusan yang berbeda. Pasal pasalnya berisi tentang hak-hak dan kebebasan manusia.

Tujuan dan dasar pendidikan pada saat itu adalah (1) mencetak warga negara sejati yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara (sebagaimana tercantum dalam Kepmendikjarbud), (2) dasar pendidikan adalah Pancasila (Negara Kesatuan RI 1945-1949): (300) manusia susila yang cakap/WNI demokratis, dan bertanggung jawab, Dasar Pancasila dan kebudayaan kebangsaan Indonesia diatur dalam UU No. 4 tahun 1950 (undang-undang pendidikan dan pengajaran, yang merupakan benih timbulnya sistem pendidikan nasional).

Sistem persekolahan yang diterapkan pada mulanya adalah Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan

pendidikan rendah. Pendidikan menengah (umum, kejuruan, keguruan) meliputi SMP, SMT, STP, ST, TM, SKP, SGKP, SGC, SGB, dan SGA, sedangkan pendidikan masyarakat berupa PBH, kursus, dan perpus rakyat. Pendidikan tinggi meliputi akademi, universi tas, dan sekolah tinggi. Kurikulum pada setiap jenjang berisi tentang: (1) kesadaran bernegara dan bermasyarakat (2) pendidikan jasmani (3) pendidikan watak

Pada tahun 1947, Panitia Mangunsarkoro di bawah pimpinan Ki Mangun Sarkoro menghasilkan lima asas, yang disebut dasar-dasar 1947 atau Panca Dharma. Isi dasar-dasar 1947 adalah: (1) kemerdekaan, (2) kodrat alam, (3) kebudayaan, (4) kebangsaan; (5) kemanusiaan (Kusdaryanti dan Trimo, 2009).

2. Perkembangan Pendidikan Indonesia Tahun 1950-1959 (Demokrasi Liberal)

Pada saat demokrasi liberal awal tahun 1950, pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Tujuan dan dasar pendidikan termuat dalam UU No. 4 tahun 1950 yang diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Akan tetapi, karena terjadi ketegangan yang berkisar pada masalah pendidikan agama, khususnya agama Islam UUD tersebut baru

diundangkan setelah empat tahun menjadi UU No. 12 tahun 1954 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Undang-Undang No. 12 tahun 1954 berlaku hingga tahun 1959.

Sistem persekolahan secara formal pada saat itu terdiri atas jenjang pendidikan TK, rendah, menengah, dan tinggi. Usaha penyesuaian yang dilakukan, antara lain bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar untuk semua SR negeri, termasuk SR partikelir dan subsidi. Penyelenggaraan pendidikan dimulai dengan persiapan kewajiban belajar dengan menyusun rencana 10 tahun kewajiban belajar, dengan daerah uji coba Pasuruan dan Jepara. PP No. 65 tahun 1951 menyebutkan penyerahan urusan sekolah rendah ke pemerintah provinsi, kecuali SR panti. Peraturan bersama antara Menteri Pendidikan dan Menteri Agama mengatur pendidikan agama, pendidikan masyarakat dan partisipasi pendidikan swasta.

3. Perkembangan Pendidikan Indonesia Merdeka Tahun 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin).

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dianggap perlu penguatan Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, muncul Panca Wardhana yang menekankan pada nation and character building (pembangunan

bangsa dan wataknya). Pada saat itu, UUD 1945 berlaku lagi. Pada tahun 1960, Panca Wardhana disempurnakan menjadi Sapta Usaha Utama dengan cakupan yang lebih luas. Sapta Usaha Utama merangkum ketentuan ketentuan Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh, dan Pancasila. Pada tahun 1965, lahir Kepres No. 145 tahun 1965 yang berisi tentang tujuan pendidikan, yaitu melahirkan warga negara sosialis yang bertanggung jawab terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia berjiwa Pancasila seperti dijelaskan dalam Manipol/Usdek.

Sistem Persekolahan selama kurun waktu 1959-1965 meliputi: (1) pendidikan Prasekolah (5-7 tahun) TK (2) SD (7-12 tahun) SD, MI; (3) SLTP (13-15 tahun) SMP SMEP, SKKP, ST, MTs; (4) SLTA (16-18 tahun, SMA, SMEA, STM, SPG, SMOA, MA: (S) PT (19-23 tahun) Universitas, Institut Sekolah Tinggi. Adapun penyelenggaraan pendidikan meliputi: (1) Sapta Usaha Tama; (2) Panca Wardhana: (3) Panitia Pembantu; Pemeliharaan Sekolah dan Perkumpulan Orangtua Murid dan Guru-guru (POMG); (4) Pendidikan Masyarakat (5) Perguruan Tinggi.

Kurikulum Pendidikan: (1) SR diubah menjadi SD, (2) kurikulum SD 1964 terdiri atas lima kelompok bidang studi (Wardhana): (a) perkembangan moral: (b) perkembangan kecerdasan (c) perkembangan emosional/artistik (d) perkembangan keprigelan; (e) perkembangan jasmani; (3) kurikulum SMP 1962 (kurikulum SMP gaya baru: penghapusan jurusan, penambahan jam krida, pelaksanaan BP; (4) kurikulum SMA selama demokrasi terpimpin dua kali perubahan kurikulum, yaitu tahun 1961 dan 1964. SMA terdiri atas bagian A, bagian B, dan bagian C.

4. Perkembangan Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 1966-1969

Undang-Undang Dasar 1945 diterapkan secara mumi dan konsekuen dengan tujuan dan dasar pendidikan, yaitu: (1) membentuk sianusia. pancasilais sejati menurut Pembukaan UUD 1945, (2) dasar penciar Pancasila (3) si pendidikan mempertingg moral mental bodi pekerti memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan dan kem terampilan, membina fisik yang kuat dan sehat

Sistem Persekolahan masih tetap mengikunt U No. 12/1954. Penyelenggaraan pendidikan bersifat

sentralistis di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pembantu Presiden. Sistem Persekolahan masih tetap mengilati UU No. 12/1954. SaptaUsaha Utama berlaku selama pemerintahan Orde Lama (Orta) hingga lahimya Orde Baru (Orba, 1966). Sapta Usaha Utama dioperasional kan melalul ketetapan Majells Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Ketika dicanangkan Pembangunan Lima Tahun (PELITA), ketetapan MPRS tersebut terwujud dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal Ini berlangsung hingga 1989.

5. Perkembangan Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 1969/ 1970-1993/1994 (Pembangunan Jangka Panjang)

UUD 1945 secara murni dan konsekuen masih diperlakukan, Tujuan dan dasar pendidikan pada saat itu adalah mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup berdasarkan Pancasila. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional lahir ketika Fuad Hasan menjabat sebagai menteri.

Dalam pembahasan UU No. 2 tahun 1989 Juga timbul pro dan kontra. Hal yang menjadi masalah adalah

tentang iman dan takwa, tetapi tidak ada pengerahan massa karena kondisi politik relatif stabil

Sistem pendidikan dan persekolahan meliputi sistem pendidikan yang terdiri atas jalur pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, sistem persekolahan yang terdiri atas tiga jenjang, yaitu pendidikan dasar, pen didikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Program pembangunan pendidikan, antara lain perluasan dan peme rataan pendidikan; peningkatan mutu pendidikan dengan pengadaan alat pendidikan, pengadaan buku pelajaran, pengadaan dan peningkatan mutu tenaga pengajar, perubahan kurikulum.

6. Perkembangan Pendidikan Nasional 1995/1996-1998/1999 (Awal Pembangunan Jangka Panjang II)

Pada masa ini UUD dan dasar pendidikan sistem persekolahan tidak ada perubahan dan masih mengacu pada UUD 1945 dan UU No. 2 tahun 1989. Ketetapan MPR No 1/1993 tentang GBHN memberikan arah tujuan pendidikan nasional menurut UU No. 2 tahun 1989.

Program pembangunan pendidikan, antara lain perluasan kesempatan belajar, prioritas mutu pendidikan, program link and match, peningkatan

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) menyongsong globalisasi.

7. Perkembangan Pendidikan Nasional Pasca-Reformasi 1998 Sekarang

Undang-Undang Dasar yang digunakan adalah UUD 1945 yang diamandemen. Ketika Malik Fajar menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional, timbul inisiatif dari DPR melalui komisi VI tentang Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Konsep dari DPR tersebut disandingkan dengan konsep pemerintah yang merujuk pada naskah akademis yang dirancang oleh Yahya Muhaimin. Naskah yang dirancang Yahya Muhaimin disahkan menjadi UU No, 25 tahun 2000 berisi tentang Program Pembangunan Nasional (khusus bidang pendidikan).

Inisiatif DPR muncul sejak 27 Mei 2002, tetapi baru pada bulan Februari 2003 presiden menunjuk Mendiknas mewakili pemerintah untuk membahas RUU Sisdiknas bersama DPR.

Pembahasan RUU Sisdiknas ini kembali menimbulkan pro dan kontra karena ditemukan banyak

kelemahan, tetapi juga terbelokkan pada masalah agama, hingga terjadi pengerahan massa.

Bagaimanapun, akhirnya RUU Sisdiknas disahkan menjadi UU Sisdiknas dan diratifikasi oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 8 Juli 2003 sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Secara umum, program pembangunan pendidikan atau agenda pendidikan nasional mencakup :

- a. pengelolaan pendidikan (manajemen)
- b. isi pendidikan
- c. paradigma baru pendidikan.

Penuntasan program pemerataan pendidikan melalui :

- a. wajib belajar dikdas 9 tahun
- b. persiapan wajar 12 tahun.

Peningkatan mutu pendidikan melalui :

- a. sarana prasarana.
- b. Guru
- c. Kurikulum
- d. Akreditasi , Kurikulum, Evaluasi

BAB 2

KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Definisi analisis kebijakan

Tatangan masa depan sistem pendidikan di Indonesia tidak semata-mata menyangkut cara meningkatkan pendidikan secara internal, tetapi juga cara meningkatkan relevansi pendidikan dengan bidang-bidang lain secara komprehensif. Salahsatu cara memacu pembangunan pendidikan yang bermutu dan relevan adalah peningkatan kemampuan dalam melakukan analisis kebijakan. Konsep kebijakan pendidikan yang bisa dipahami dalam dua makna yaitu kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, dan *educational policy* merupakan bagian *public policy*.

Realitasnya tidak bisa dipungkiri, bahwa pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan publik. Misalnya pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan Ujian Nasional (UN), Kebijakan lima hari sekolah (*Full Day School*), Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Kebijakan pengakuan sertifikat akreditasi bagi lulusan perguruan tinggi memasuki dunia kerja. Semua kebijakan itu, menimbulkan sikap mendukung (pro) dan tidak setuju (kontra) di dalam masyarakat

Indonesia. Artinya semua kebijakan pendidikan itu, bukan hanya menjadi urusan segelintir orang atau masyarakat tertentu saja, melainkan sudah menjadi urusan semua pihak (public).

Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang diambil berkenaan dengan dunia pendidikan juga menjadi bagian dari produk kebijakan publik (Sigit Purnomo, 2010). Pertimbangan lainnya kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik, bisa dicermati dari 1) kebijakan pendidikan memiliki dampak terhadap masyarakat secara luas, 2) mengimplementasikan kebijakan pendidikan diperlukan dana publik yang sangat besar, bahkan alokasi dana dari APBN untuk pendidikan merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan sektor publik lainnya (Sigit Purnomo, 2010).

Perspektif teoritis, kajian kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kajian kebijakan publik dibidang pendidikan mengatur regulasi yang berkaitan penyerapan anggaran, alokasi sumber daya, distribusi sumber, dan tata tertib perilaku pendidik. (Arif Rohman, 2009;107). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan pada tingkatan makro menjadi aplikasi ilmu pendidikan sekaligus bagian dari applied sciences bidang pendidikan di sekolah dan luar sekolah. Prinsip yang dimiliki ilmu pendidikan tidak berbeda dengan prinsip dan konsep kebijakan publik pada umumnya. Fungsi pendidikan menjadi

rangkaian dari rumusan kebijakan publik. Termasuk penerapan administrasi pendidikan diarahkan menunjang pencapaian tujuan pendidikan, begitu juga untuk fungsi serta strategi lainnya dari konsep manajerial prinsipnya sama dengan apa yang diimplementasikan dalam lingkup manajemen dikaji dalam kebijakan publik. (Sutapa, 2005).

Demikian pendidikan bagian dari public goods sekaligus bukan private goods. Pada konteks ini, pendidikan bisa menjadi barang dan layanan jasa milik umum (publik), dimana setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran seperti dituangkan dalam amanat Undang-undang Dasar 1945, Pasal 31 memiliki pesan yang luar biasa untuk menempatkan pendidikan dan menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan peran mendasar yakni menyediakan akses dan kesempatan belajar. Karenanya pendidikan masuk kategori public goods, mestinya diskursus kebijakan pendidikan ini masuk dimensi kajian multidisipliner, termasuk mereka yang menekuni bidang pendidikan, seperti administrasi/ manajemen pendidikan.

Pemahaman kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dapat digali dari ciri ciri kebijakan publik. Adapun ciri kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik diantaranya adalah:

- a) kebijakan tersebut dibuat oleh negara/lembaga yang berkaitan dengan eksekutif, yudikatif dan legislatif
- b) kebijakan ditujukan untuk mengatur kehidupan bersama
- c) mengatur masalah bersama.

Kebijakan pendidikan seringkali di dengar, dilakukan, tetapi seringkali tidak dipahami sepenuhnya. Kedua kata yaitu kebijakan dan pendidikan memiliki makna luas dan bervariasi. Kebijakan pendidikan sesungguhnya lahir dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis merupakan kesatuan antara teori dan praktik pendidikan yang mengatur kehidupan manusia berkaitan dengan kebutuhan layanan pendidikan untuk mencerdaskannya. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan terdiri dari proses analisis, perumusan dan pelaksanaan serta evaluasi kebijakan (Tilaar dan Riant Nugroho, 2009). Berbicara tentang kebijakan pendidikan Arif Rohman (2009:109) menyatakan kebijakan pendidikan merupakan keputusan untuk pedoman bertindak baik bersifat simple maupun rumit, umum serta khusus, baik terperinci maupun sederhana dirumuskan dengan proses politik disertai tindakan program dan rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan Keseluruhan tahapan proses dilanjutkan hasil perumusan strategi pendidikan dijabarkan dari visi. Misi, tujuan dan sasaran pendidikan guna mewujudkan

pendidikan nasional yang unggul dalam suatu decade waktu tertentu (Tilaar dan Riant Nugroho, 2009).

Terkait dengan kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik, banyak pihak juga memahami kebijakan pendidikan sebagai kumpulan hukum atau perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, mencakup didalamnya tujuan, proses, evaluasi dan tindak lanjut pendidikan supaya tidak terjadi benturan konflik (*conflict interest*) antar warga Negara dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Carter V. Good, (1959:18) mendefinisikan *educational policy is judgment, derived from some system of values and some assesment of situational factors. Selanjutnya operating within institutionalized education as general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives.* Hal senada di jelaskan Hasbullah (2015) mengemukakan kebijakan pendidikan sebagai proses dan hasil perumusan langkah strategis dari lembaga pendidikan dijabarkan dari visi, misi, tujuan dan sasaran pendidikan, dalam mewujudkan tujuan pendidikan di suatu masyarakat pada kurun waktu yang ditentukan.

Hal senada dijelaskan H.A.R Tilaar & Riant Nugroho (2009:267) bahwa kebijakan pendidikan kuncinya keunggulan, bahkan eksistensi negara dalam memenangkan persaingan

global sebaiknya mendapatkan prioritas dalam kompetisi di era globalisasi. Karena menjadi prioritas, maka Herry (2015) menyatakan kebijakan pendidikan merupakan pengejawantahan dari visi dan misi pendidikan berdasarkan filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Kebijakan pendidikan diambil oleh pemerintah atau mereka yang memiliki kewenangan, maka apa yang dikatakan (*diputuskan*) dan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan itulah yang dilaksanakan

Prasojo (2011) kebijakan pendidikan merupakan suatu pertimbangan didasarkan pada sistem nilai serta beberapa faktor bersifat situasional. pertimbangannya dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pendidikan bersifat melembaga. Kebijakan pendidikan tentunya menjadi faktor kunci bagi keunggulan, dan eksistensi Negara dalam kompetisi global, sehingga kebijakan pendidikan penting mendapatkan prioritas utama untuk ditelaah secara kritis dan komprehensif (Dharmaningtias, 2013). Hal senada disampaikan Olssen, Codd, dan O'neil (2004), menyatakan *education policy in the twenty-first century is the key to global security, sustainability and survival...education policies are central to such global mission...* Agar memiliki daya saing dan nilai keekonomian, Margaret E. Goerzt (2001)

mendefinisikan kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan.

Dari uraian di atas disimpulkan kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya berbagai permasalahan pendidikan yang menjadi perhatian publik, juga sebagai pedoman bertindak dan solusi serta inovasi guna mencapai visi dan misi pendidikan oleh pemerintah maupun aktor lainnya yang mengurus pendidikan.

Analisis kebijakan pendidikan tentunya tidak semata-mata menganalisis data dan informasi pendidikan, juga memperhatikan seluruh aspek menyangkut proses pembuatan kebijakan, mulai dari analisis masalah, pengumpulan informasi, penentuan alternatif, sampai pada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan tentang pendidikan. Rumusan alternatif kebijakan pendidikan dihasilkan dari pelaksanaan analisis kebijakan pendidikan tidak dengan sendirinya atau secara langsung dijadikan kebijakan. Rumusan kebijakan, jika sudah didukung kekuatan otoritas atau kewenangan yang ada, maka alternatif kebijakan bisa berubah menjadi kebijakan. Jadi prosedur menghasilkan alternatif kebijakan merupakan proses yang rasional. Sedangkan proses terjadinya kebijakan menjadi bagian dari merupakan proses

politik (*bargaining position*) para pihak yang memiliki kewenangan. Hal senada dijelaskan Suyahman (2016) menjelaskan analisis kebijakan pendidikan merupakan prosedur yang menghasilkan informasi kondisi pendidikan, menggunakan data sebagai masukan bagi perumusan alternatif kebijakan pengambilan keputusan bersifat politis dalam upaya memecahkan masalah pendidikan.

Disamping itu bisa dipahami bahwa banyak pihak memahami pendidikan harus membebaskan diri dari politik, namun tidak ada satupun kebijakan pendidikan yang bersifat strategis yang tidak terkait dengan politik. Misalnya tujuan, nilai-nilai, arah, dan anggaran pendidikan. Semuanya adalah kesepakatan politik yang terkait dengan pendidikan nasional. Jadi upaya kanalisasi proses rasional dan politik, pengambilan kebijakan pendidikan kurang menggambarkan keadaan faktual di lapangan. Realitasnya, banyak ditemui proses rasional analisis kebijakan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses politik. Proses rasional empiris analisis kebijakan pendidikan seringkali digunakan sebagai dasar dalam perjuangan politik, sebaliknya, proses politik menjadi salah satu bentuk proses rasional karena proses politik berorientasi kepentingan masyarakat.

Dengan demikian kita bisa mendefinisikan analisis kebijakan pendidikan sebagai ilmu sosial terapan sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi kebijakan pendidikan, agar diketahui secara jelas masalah yang akan dijawab oleh kebijakan dan masalah yang berpeluang timbul sebagai akibat implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu analisis kebijakan dalam bidang pendidikan menjadi suatu yang amat penting dalam era demokrasi termasuk memasuki era revolusi industri 4.0. Artinya pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan tidak dibiarkan melaksanakan tindakan tertentu yang mempengaruhi masyarakat tanpa dipelajari dan dikaji substansi, alasan dan akibatnya bagi masyarakat, disamping penting juga bagi pembuat kebijakan guna memperbaiki, atau mempertahankan kebijakan guna kemaslahatan masyarakat banyak atau kepentingan stakeholders pendidikan itu sendiri.

B. Urgensi Analisis kebijakan pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan amat penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Karena pendidikan sebagai satu bagian dari dimensi kehidupan manusia yang punya pengaruh besar bagi kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial. Oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau publik yang

memiliki kepedulian terhadap pendidikan perlu dicermati, mengingat dampaknya yang sangat luas bagi kehidupan manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk itu, analisis kebijakan pendidikan perlu didasarkan pada suatu prinsip objektif, tidak hanya untuk menyalahkan kebijakan pendidikan oleh pemerintah yang sedang berkuasa, atau pihak lain sebagai penyelenggara pendidikan. Namun juga memberi gambaran yang memungkinkan berupa perbaikan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara pendidikan. Hal ini tentu saja memerlukan suatu pendekatan ilmiah yang objektif dan akurat. Dalam hubungan ini analisis kebijakan pendidikan menjadi penting guna memahami dan memperbaiki kebijakan apabila hasil analisis menunjukkan konsekwensi yang belum sesuai dengan rencana yang diharapkan.

Indonesia sebagai negara hukum menitikberatkan pendidikan sebagai wahana memajukan negara. Realitasnya kebijakan demi kebijakan seperti bongkar pasang dengan dalil untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal. Kenyataannya hasilnya masih jauh dari yang diharapkan stakeholder. Contoh kebijakan pengalokasian pembiayaan pendidikan 20% dari pemerintah pusat yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedakan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Dengan dalil pengeluaran gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan lainnya yang dimasukkan sebagai dana pendidikan, maka dinilai sudah terpenuhi komitmen tersebut. Padahal sampai saat ini kondisinya masih belum 100% dapat terlaksana, bahkan kurikulum yang sering berubah-ubah, kebijakan ujian nasional dan lainnya. Inkonsistensi pemerintah dalam memutuskan beberapa kebijakan pendidikan nasional seringkali menimbulkan tanda tanya bahkan kontroversi pro dan kontra di tengah masyarakat dan dunia pendidikan. Tuntutan paling mendesak dalam meningkatkan mutu pendidikan dan relevan dengan dunia kerja yang semakin kompetitif adalah peningkatan kemampuan para pemangku kepentingan dalam melakukan analisis kebijakan pendidikan. Mereka sebagai pengambil keputusan tidak cukup hanya dengan kemampuan mengetahui dan menguasai berbagai isu dan masalah pendidikan yang relevan baik secara internal, eksternal maupun lintas sektoral. Para analisis kebijakan pendidikan dituntut untuk menguasai teknik penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan.

Isu dan masalah pendidikan secara internal meliputi sistem pendidikan, komponen yang integral antara lain, pendidikan dasar memiliki fungsi dalam menanamkan kemampuan dasar peserta didik, pendidikan berkaitan dengan

ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan kerja dengan pendidikan profesional, termasuk pendidikan non formal, serta komponen penunjang sistem pendidikan. Sedangkan isu dan masalah pendidikan eksternal, terkait dengan integrasi komponen pendidikan dengan kehidupan publik dalam berbagai aspek, antara lain; dinamika politik, situasi ekonomi, pertumbuhan ketenagakerjaan, kondisi lingkungan hidup, serta gejala kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dalam kaitannya ini analisis kebijakan pendidikan dipandang perlu mencurahkan sebagian besar perhatiannya guna memenuhi tantangan dan peluang yang dimaksudkan. Kemampuannya melaksanakan analisis kebijakan pendidikan tidak hanya dituntut menghasilkan gagasan pembaharuan pendidikan berdasarkan isu dan dinamika yang realistis, sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus perlu kemampuan mengkomunikasikan gagasan, ide dan solusi yang dihasilkan, agar bisa terwujud dalam bentuk kebijakan pemerintah atau pihak penyelenggara pendidikan dapat mengelola pendidikan sesuai harapan publik.

Kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan terlihat pada besaran alokasi dana pendidikan dalam APBN, terus mengalami peningkatan. Hal menjadi indikasi adanya keseriusan pemerintah dalam memberikan jaminan tiap

warga negara mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas. Namun sayangnya sebagian besar masyarakat, menganggap pendidikan bukan menjadi hal utama dalam mewujudkan kesejahteraan hidup. Selain itu pemerintah belum maksimal mengawasi pengalokasian dana pendidikan. Realitasnya masih ada kesulitan yang dialami sebagian masyarakat yang sudah menyadari akan pentingnya pendidikan, kesulitan dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan pendidikan. Kondisi saat ini, pendidikan kita masih terasa mahal sebagian masyarakat yang berada pada garis kehidupan di bawah garis kemiskinan. Akibatnya masih terdapat ketimpangan sosial antara sesama warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan. Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, namun dirasakan mahal oleh sebagian masyarakat. Begitu juga pemerintah saat ini sudah melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Hal ini menjadi kecemasan warga masyarakat yang kurang mampu menyekolahkan anaknya dengan biaya mahal. Kondisi seperti ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah mengadakan pemerataan layanan pendidikan. Pengalokasian dana harus benar-benar dirasakan oleh semua masyarakat demi terselenggaranya pendidikan yang memadai dan merata.

C. Fungsi Analisis kebijakan Pendidikan

Faktor penentu perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi pendidikan adalah terlaksananya kebijakan dalam organisasi pendidikan dengan baik, berupa keputusan-keputusan yang memuat tujuan, prinsip dan aturan dapat menggerakkan sumber daya organisasi pendidikan dengan maksimal. Format kebijakan pendidikan itu biasanya dicatat, dituliskan untuk pedoman pimpinan, staf, dan personel organisasi pendidikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pembuatan kebijakan (policy making) di bidang pendidikan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, masukan (input), proses (process), keluaran (output), dan umpan balik (feedback) dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Analisis kebijakan pendidikan lakukan untuk pedoman bertindak, dalam mengarahkan kegiatan pendidikan, organisasi sekolah atau lembaga pendidikan sebagai penyelenggara dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Fungsi analisis kebijakan ;

1. Fungsi alokasi

Fungsi alokasi menekankan fungsi analisis kebijakan dalam penentuan agenda analisis kebijakan. Mengalokasikan agenda penelitian, pengembangan, dan analisis kebijakan.

2. Fungsi inquiri

Penemuan yang bersifat integral dari semua agenda yang telah dilakukan. misalnya analisis metodologis dan substansi, evaluasi dan meta analisis kebijakan dan argumentasi kebijakan,

3. Fungsi komunikasi

Fungsi komunikasi menekankan cara -cara atau prosedur yang efisien dalam rangka memasarkan hasil-hasil kebijakan pendidikan sehingga memiliki dampak yang berarti bagi proses pembuatan keputusan. Fungsi komunikasi dilaksanakan jika analisis kebijakan telah menghasilkan berbagai gagasan atau usulan kebijakan yang realistis. Bagi pihak terkait misalnya pembuat keputusan, perencana dan pengelola, peneliti, pelaksana dan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan.

D. Komponen Kebijakan Pendidikan

Charles O. Jones (1979) menyatakan ada 5 komponen kebijakan pendidikan yaitu;

1) Goal (Tujuan)

Tujuan diartikan sebagai hasil yang ingin didapatkan oleh individu maupun kelompok dalam rentang waktu yang ditetapkan. Tujuan dirancang sebagai langkah awal dalam merencanakan suatu

kegiatan. Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas agar proses penerapannya terarah. Tujuan kebijakan pendidikan harus dibuat rasional agar mudah diterima oleh berbagai pihak;

2) Plans (Rencana)

Setelah tujuan pendidikan dirancang maka selanjutnya adalah membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dibuat bertujuan untuk proses manajemen dan penerapan kebijakan pendidikan agar proses pengimplementasiannya terarah dan jelas;

3) Programme (Program)

Setelah perencanaan kerja dibuat maka selanjutnya adalah proses pengembangan program. Program merupakan aktivitas berupa proyek yang nyata berdasarkan tujuan yang telah didesain sebelumnya. Program merupakan upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan dengan cara melihat tingkat keberhasilannya. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan untuk dapat mengembangkan beberapa alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan ketika proses pengambilan keputusan;

4) Decision (Keputusan)

Keputusan merupakan sebagai bentuk tindakan dalam penentuan tujuan, pembuatan rencana program, pelaksanaan program, dan proses evaluasi program. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji coba terhadap alternatif-alternatif kebijakan pendidikan. Hasil keputusan kebijakan pendidikan harus bersifat rasionalitas agar hasil tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak;

5) Effects (Dampak)

Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan di laksanakan. Dampak ini dapat berupa sengaja maupun ketidaksengajaan baik berupa dampak priimer maupun dampak sekunder. Dampak juga dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.

Komponen-komponen ini lah yang dapat melahirkan sebuah kebijakan pendidikan. Tanpa adanya salah satu dari komponen tersebut maka tidak akan berjalannya kebijakan pendidikan. Kelima komponen ini saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lainnya.

E. Karakteristik analisis kebijakan pendidikan

Guna meningkatkan Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

1. Memiliki tujuan pendidikan.

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

2. Memenuhi aspek legal-formal.

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

3. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah

sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

4. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

5. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindak lanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi secara mudah dan efektif.

6. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya, serta daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

BAB 3

PERUMUSAN MASALAH ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Hakikat dan Tantangan Perumusan Masalah Kebijakan Pendidikan

Ada dua hal yang ingin dielaborasi dalam analisis kebijakan pendidikan terkait kaitannya dengan upaya perumusan (formulasi), antara lain ; Perumusan masalah kebijakan pendidikan dan Perumusan kebijakan pendidikan.

Perumusan masalah merupakan bagian dari tahapan analisis kebijakan. Perumusan masalah identik dengan mendefinisikan suatu masalah dengan menghasilkan berbagai informasi mengenai kondisi-kondisi aktual yang menimbulkan masalah kebijakan. Perumusan masalah dilakukan berdasarkan pengenalan masalah terhadap suatu persoalan publik, termasuk dalam bidang pendidikan yang memerlukan perhatian pemerintah yaitu dengan melakukan eksplorasi berbagai alternatif dari masalah pendidikan yang menjadi perhatian publik. Perumusan masalah kebijakan di bidang pendidikan dengan mengajukan seperangkat tindakan yang lebih baik, dipilih sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan, consensus, kompromi, dan otorisasi pengaturan, arahan dan tindakan

kolektif yang bisa diterima bersama. Perumusan masalah kebijakan pendidikan menghasilkan dan menguji konseptualisasi alternatif atas suatu kondisi masalah pendidikan (Fattah Nanang, 2013).

Russel L. Ackhoff dalam Willian N. Dunn (2004) menyatakan bahwa keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah tentunya memerlukan penemuan masalah yang tepat. Seringkali kita gagal memecahkan suatu masalah disebabkan kegagalan kita menemukan solusi yang salah dari masalah yang tepat. Berpijak pada realitas ini jelas bahwa untuk memecahkan masalah yang tepat dimulai dengan perumusan kebijakan yang benar dan tepat pula. Proses perumusan masalah kebijakan dalam sebuah isu atau masalah yang menjadi agenda pemerintah (pemilih kekuasaan) diteruskan dalam bentuk kebijakan yang mengikat (Lester dan Stewart, 2010). Contoh perumusan masalah kebijakan pendidikan yang menggodok tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dikonversi dalam bentuk subsidi biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu melalui kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Perumusan masalah kebijakan pendidikan ini terjadi di dalam pemerintahan sebagai pembuat kebijakan dan didukung legislatif sebagai badan pengontrol kebijakan pemerintah. Perumusan kebijakan

ini dilakukan oleh pemerintah dan legislatif yang saling bekerja sama, agar dalam melaksanakan kebijakan.

Sedangkan perumusan kebijakan atau penyusunan alternatif kebijakan pendidikan juga dipandang proses perencanaan analisis kebijakan pendidikan (Quade, 1984). Perumusan kebijakan menjadi tahap kritis dari proses kebijakan. Karena terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang dihasilkan dari pilihan alternatif utama. Proses ini biasanya mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan, dukungan yang saling tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Tahapan perumusan kebijakan tentu melibatkan aktivitas identifikasi dan atau merangkai seperangkat pilihan (alternatif) kebijakan untuk mengatasi permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi sebagai persiapan dalam penentuan rumusan kebijakan akhir yang akan ditetapkan.

Perumusan kebijakan pendidikan menjadi bagian terpenting secara teknis dalam perumusan analisis kebijakan yang dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu tidak mengherankan jika proses perumusan kebijakan pendidikan sering disebut sebagai lingkaran kebijakan pendidikan yang berputar terus-menerus. Perumusan kebijakan pendidikan harus

bersifat bijaksana, dalam artian tidak menimbulkan kegaduhan. problematika pendidikan baru, yang lebih rumit, lebih luas wilayahnya dan lebih kompleks dibandingkan problem pendidikan yang hendak diselesaikan atau dipecahkan (Asmad Hanisy, 2013).

Perumusan kebijakan pendidikan bersifat teknis jika dibandingkan dengan tahapan agenda setting yang justru lebih bersifat politis, dengan menerapkan berbagai teknis analisis guna membuat keputusan kebijakan terbaik (Hasbullah, 2015). Sehingga formulasi kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pejabat berwenang merumuskan alternatif kebijakan itu bertujuan untuk mengatasi masalah pendidikan. Alternatif kebijakan pendidikan melihat urgensinya membuat perintah eksekutif, termasuk keputusan peradilan dan tindakan legislatif terkait jalan keluar dari masalah yang rumit dalam bidang pendidikan (Willian N Dunn, 2004).

Perumusan kebijakan pendidikan sebagai proses pengembangan rencana usulan tindakan yang terkait dan dapat diterima sebagai alternatif, proposal, atau pilihan) untuk menangani permasalahan pendidikan. Perumusan kebijakan pendidikan tidak selamanya juga akan berakhir dengan dikeluarkannya sebuah produk peraturan perundang-undangan (Anderson, 2006). Namun, umumnya rencana kebijakan biasa

ditujukan untuk membawa perubahan mendasar terhadap kebijakan yang sudah ada saat ini. Oleh sebab itu, Sidney, (2007:79) menyatakan bahwa the stage of policy formulation is also potential source of conflict, since it distributes resources and power between those with different social, economic and politic interest.

B. Tahapan Perumusan Masalah Kebijakan dan Perumusan Kebijakan Pendidikan

Idealnya proses perumusan kebijakan berkaitan erat dengan proses kerja ilmiah yang meliputi;

- 1) Identifikasi dan formulasi masalah kebijakan,
- 2) Penentuan alternatif kebijakan untuk pemecahan masalah
- 3) Pengkajian atau analisis kelayakan masing-masing alternatif kebijakan,
- 4) Pelaksanaan kebijakan dan menentukan standar kinerja minimal,
- 5) Evaluasi keberhasilan, dengan ukuran-ukuran kuantitatif seperti cost-benefit analysis, cost-effectiveness analysis dan lain-lain (Asmad Hanisy,2013).

Menyusun masalah kebijakan terdiri dari tiga langkah, yaitu: mengartikan, mengkonsep dan mengkhususkan masalah (Munawar Sholeh, 2011;201). Tiap-tiap langkah ini

menghasilkan informasi tentang situasi, dan bentuk masalah. Permasalahan yang dihadapi tersebut berimbas pada perlunya dibuat kebijakan karena permasalahan merupakan titik tolak sebuah kebijakan harus dibuat. Metode menyusun masalah ini dengan mengidentifikasi masalah yang ada secara mendalam dan mengsinkronisasikan dengan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya guna memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda setting.

C. Model Perumusan Kebijakan Pendidikan

Model perumusan kebijakan pendidikan merupakan pengambilan keputusan dari berbagai alternatif. Dalam pengambilan keputusan biasanya mempertimbangkan antara untung rugi dan keefisiennya suatu kebijakan pendidikan (model rasional komprehensif). Dalam model perumusan kebijakan pendidikan dalam proses ini para aktor analis kebijakan melakukan pendefinisian suatu masalah (input) kemudian di konversi untuk dibuatkan kebijakan pendidikan yang pas dan hasil dari input di konversi berupa output kebijakan. Namun dalam proses input konversi dan output faktor lingkungan, publik sebagai penerima kebijakan berpengaruh cukup besar. Karena nantinya setelah kebijakan dibuat atau ditolak lingkungan penerima kebijakan, maka di proses untuk dibuatkan

model kebijakan baru, sesuai karakteristik lingkungan penerima kebijakan pendidikan itu sendiri, misal sekolah, pesantren dan perguruan tinggi.

Dye, dikutip Nugroho (2004:108-127), menjelaskan ada sembilan model perumusan kebijakan publik yang bisa diadaptasi dalam perumusan kebijakan pendidikan, yaitu:

- 1) Model kelembagaan; tugas pembuat kebijakan pendidikan adalah pemerintah
- 2) Model proses; kebijakan itu aktivitas politik sehingga mempunyai proses;
- 3) Model teori kelompok merupakan interaksi dalam kelompok guna menghasilkan keseimbangan sebagai hal yang terbaik,
- 4) Model teori elit; kebijakan pendidikan bagian dari perspektif elit politik, dan penguasa,
- 5) Model teori rasionalisme; proses perumusan kebijakan pendidikan haruslah didasarkan pada rasionalitas,
- 6) Model inkrementalis; kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan dari kebijakan pendidikan di masa lalu
- 7) Model pengamatan terpadu; telaah menyeluruh aspek, stakeholder, manfaatnya,

- 8) Model demokratis; melibatkan banyak pihak dan
- 9) model strategis, menunjukkan alternatif dan pilihan kebijakan merupakan strategi untuk mencapai tujuan.

D. Aktor dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Keberhasilan kebijakan pendidikan tidak lepas dari peran para aktor yang merumuskannya. Kajian terhadap aktor perumus kebijakan pendidikan merupakan hal yang menarik. Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan mewarnai dinamika tahapan dan proses perumusan kebijakan. Adapun Aktor dalam perumusan kebijakan pendidikan terdiri dari individu, kelompok, dan para pelaku pendidikan yang terlibat dalam berbagai kondisi sebagai satu kesatuan sistem kebijakan pendidikan.

Lester dan Stewart (2000) menyatakan bahwa para aktor perumus kebijakan terdiri dari, pemerintah terdiri dari Birokrat Karier, Kantor Kepresidenan dan Kementerian, Lembaga Legislatif dan kelompok kepentingan yang berkaitan langsung dengan kebijakan secara spesifik, misalnya partai politik; organisasi penelitian; media komunikasi; serikat guru, asosiasi penyelenggara pendidikan tertentu, asosiasi peserta didik, asosiasi pimpinan perguruan tinggi, asosiasi orang tua peserta didik serta individu masyarakat. Mereka ini sering kali disebut sebagai peserta dari non-pemerintahan (non governmental

participants). Peranannya dalam mensuplai informasi; memberikan tekanan (pressures); serta untuk mempengaruhi (Anderson, 2006; Winarno, 2014; Maskuri, 2017).

Hal senada dijelaskan oleh Howlett, Ramesh, & Perl (2009) yang mengklasifikasi-kan aktor perumus kebijakan termasuk dalam bidang pendidikan terdiri dari: 1) aparaturnya dipilih (elected official) yaitu berupa eksekutif dan legislatif yang terkait dengan urusan pendidikan; 2) aparaturnya ditunjuk (appointed official), bertugas sebagai asisten birokrat biasanya menjadi kunci dasar dan central figure dalam proses kebijakan pendidikan atau subsistem kebijakan pendidikan; 3) kelompok kepentingan (interest group) atau pihak terkait dengan kebijakan pendidikan, yakni pemerintah dan politisi seringkali membutuhkan informasi yang disajikan kelompok terkait berbagai kepentingan, guna efektivitas pembuatan kebijakan pendidikan atau untuk menyerang oposisi terkait kondisi pelayanan pendidikan, 4) organisasi penelitian (research organization), berupa akademisi dari perguruan tinggi, kelompok ahli atau konsultan kebijakan, 5) media massa (mass media), merupakan jaringan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki hubungan krusial diantara Negara dan masyarakat sebagai media sosialisasi dan komunikasi melaporkan permasalahan yang muncul terkait dengan layanan

pendidikan yang diterima masyarakat, 6) organisasi massa dan profesional yang menekuni bidang tertentu atau keahlian khusus, 7) perorangan yang memiliki kompetensi dari isu yang dibuat kebijakannya (Hasbullah, 2015).

Terkait keterlibatan berbagai aktor dalam pembuatan kebijakan, khususnya dalam tahapan perumusan kebijakan, maka tahapan perumusan kebijakan diharapkan dapat melibatkan peserta yang lebih sedikit dibandingkan dalam tahapan penetapan agenda. Tahapan ini lebih banyak diharapkan adalah kerja dalam merumuskan alternatif kebijakan dengan mengambil tempat di luar perhatian publik. Dalam sejumlah teks standar kebijakan, pada tahapan perumusan disebut sebagai fungsi ruang belakang. Detail kebijakan dirumuskan oleh staff birokrasi pemerintah, anggota legislatif, serta komisi khusus. Proses perumusan biasanya dilakukan di ruang kerja para aktor perumus kebijakan. Aktor perumusan kebijakan pendidikan terdiri dari komunitas analis kebijakan pendidikan diwakili dari pemerintah atau sekelompok masyarakat (public) yang berpartisipasi mengikuti arahan inisiator atau pemimpin opini dengan tekanan media massa, media sosial terkait dengan isu pendidikan yang berkembang atau menjadi perhatian masyarakat luas.

Sub-sistem dalam perumusan kebijakan pendidikan terbentuk tatkala semua pihak antara lain pemimpin dan yang dipimpin, kelompok politik, masyarakat dan pihak swasta yang berpartisipasi, sehingga terjadi interaksi antara partisipan atau para aktor kebijakan saling mempengaruhi membentuk suatu parameter-parameter yang relatif stabil. Parameter itu dibatasi oleh sistem nilai ataupun faktor internal dan eksternal para aktor. Perubahan interaksi antar aktor juga disebabkan oleh perubahan sistem nilai tentunya akan berakibat pada perubahan sub-sistem kebijakan yang dihasilkan.

E. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Kebijakan Pendidikan

Pola kerja perumusan analisis kebijakan pendidikan banyak mengikuti pola kerja riset pada umumnya, namun tetap fokus pada analisis kebijakan. Biasanya bersifat sangat khas yakni tertuju pada pemecahan masalah kemasyarakatan (public). Sedangkan fokus penelitian pendidikan tentu mengambil wilayah pendidikan semata perumusan masalah kebijakan pendidikan, menjadi perumusan kebijakan pendidikan biasanya diawali dengan pertanyaan mendasar untuk menjadi pertimbangan. Cochran dan Malone (1999) menyatakan bahwa perumusan kebijakan berusaha menjawab sejumlah pertanyaan, diantaranya: apa rencana dalam menyelesaikan masalah itu?

jelaskan yang menjadi tujuan dan prioritas? Pilihan apa saja yang tersedia guna mencapai tujuan tersebut? jelaskan keuntungan dan kerugian dari pilihan kebijakan itu? Bagi lingkungan eksternalitas apa yang baik positif maupun negatif yang terkait dengan setiap alternatif kebijakan yang ditetapkan?

Selanjutnya, perumusan kebijakan pendidikan dibuat dalam bentuk pernyataan (problems statement) membandingkan dua kondisi subjek atau mengkontradiksikan antara harapan dengan kenyataan (sama dengan pola riset), dengan mengambil beberapa masalah dan isu yang menarik dalam bidang pendidikan. contoh rumusan masalah analisis kebijakan sebagai berikut;

- 1) Tingkat drop-out anak-anak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan sekolah dasar di perkotaan,
- 2) Tingkat nutrisi anak di daerah kumuh lebih rendah dari pada anak-anak bukan di daerah kumuh,
- 3) Angka efisiensi edukasi (AEE) perguruan tinggi negeri di bawah standar yang diinginkan,
- 4) Pendidikan gratis membentuk perilaku dari masyarakat dan orang tua enggan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan.

Nilai-nilai yang dimiliki peneliti dan stakeholder sangat menentukan pemilihan masalah dalam analisis kebijakan pendidikan yang menjadi fokus studi analisis kebijakan pendidikan pada gilirannya akan mewarnai model masalah sosial yang dikembangkan sebagai output dari analisis kebijakan yang dilakukan. Selanjutnya arah pertanyaan analisis kebijakan sebaiknya dihubungkan dengan dampak yang dikehendaki, dengan memperhatikan rumusan pertanyaan sebagai berikut;

- 1) Merumuskan masalah sosial yang akan diidentifikasi sebagai model, jika informasi yang diperlukan belum tersedia,
- 2) Mengidentifikasi dan membandingkan pemecahan alternatif, apakah akan menggunakan Model A atau Model B,
- 3) Membedakan dampak yang diinginkan, dan pendalaman,
- 4) Menentukan pada level mana kebijakan perubahan itu dikehendaki.

Ada lima kriteria rumusan masalah analisis kebijakan pendidikan yang cocok dengan kriteria yang dimaksud Bernard Berelson (1976) sebagai berikut:

- 1) Harus mengarah kepada aspek-aspek penting tentang masalah pendidikan yang menarik perhatian masyarakat,

- 2) Harus dapat dikerjakan (doable), artinya memungkinkan bagi tidak munculnya kendala-kendala studi,
- 3) Harus mempertimbangkan dimensi waktu, di mana informasi yang diperlukan berguna bagi pembuatan keputusan saat ini dan yang akan datang di bidang pendidikan,
- 4) Harus merupakan sintesis dari keragaman sudut pandang, dengan demikian dicapai integrasi data di lapangan dibandingkan dengan berbagai sudut pandang,
- 5) Harus menampilkan koresponsifan kebijakan pendidikan menekankan pada isu atau perkara yang membantu tindakan pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah pendidikan yang krusial dan sensitif serta perhatian banyak pihak.

F. Penyusunan Agenda setting Kebijakan Pendidikan

Penyusunan agenda setting dalam analisis kebijakan pendidikan dilakukan guna mencari tahu apa masalah sesungguhnya sehingga penting untuk melakukan analisis kebijakan pendidikan. Masalah kebijakan, menurut Lester dan Stewart, (2000) adalah kondisi yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat sehingga perlu dicari penyelesaiannya. Sedangkan agenda setting merupakan suatu tahapan untuk menemukan dan memutuskan masalah yang

menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah untuk dibuat menjadi suatu kebijakan (Ripley, 1985). Agenda setting juga menjadi sebuah langkah awal dari berbagai tahapan perumusan masalah kebijakan pendidikan. Sehingga agenda setting menjadi tahapan yang sangat penting dalam analisis rumusan masalah kebijakan pendidikan. Digarisbawahi juga agenda setting memperjelas tahapan perumusan masalah kebijakan pendidikan. Di dalam perumusan masalah kebijakan dibantu dengan agenda setting, nantinya akan diketahui ke arah mana kebijakan pendidikan itu dibuat oleh pemerintah, apakah berpihak pada masyarakat atau penguasa. Dalam penentuan kebijakan pendidikan, sangatlah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yakni mereka yang berada di sekitar pengambil kebijakan dan pengambil keputusan.

Untuk menelaah isi atau masalah kebijakan pendidikan, perlu ditelaah terlebih dahulu situasi dan kondisi yang berkembang di tengah masyarakat. Contoh: Kebijakan Subsidi BBM untuk pendidikan, maka dinaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Masalah kebijakan dalam kenaikan harga BBM, bukan hanya disebabkan kebijakan memberikan subsidi BBM untuk pendidikan, ada juga disebabkan oleh faktor naiknya harga minyak dunia, berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Dengan kenaikan harga minyak di dunia, pemerintah

Indonesia tentu memiliki permasalahan tentang harga BBM, pertanyaan apakah perlu pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga BMM atau tetap pada harga sebelumnya dengan memberikan subsidi. Kebijakan pemerintah yang moderat menaikkan sekitar Rp. 200 per liter, dengan kompensasi ke sektor pendidikan sebagiannya. Jika pemerintah menaikkan harga BBM, tanpa ada kompensasi ke sektor publik, yakni pendidikan, dampak masalah dari kebijakan itu akan luas. Terutama dari segi ekonomi dimana daya beli masyarakat masih tergolong kategori rendah, penolakan dari masyarakat tentu tidak bisa dihindarkan. Dampaknya, masyarakat miskin cenderung akan bertambah. Termasuk potensi gejala kerawanan keamanan dari segi sosial juga cenderung meningkat. Bahkan biaya produksi yang tinggi tentu para pengusaha akan menekan biaya produksi. Pilihan pengusaha biasanya melakukan penekanan pada biaya produksi dan operasional dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan atau mengurangi jam kerja atau mengurangi jumlah karyawannya. Hal ini akan menimbulkan masalah baru lagi. Untuk itu, pemerintah diharapkan berhitung dengan baik untung ruginya mengambil kebijakan tersebut, dan dampak yang ditimbulkannya.

Dalam agenda setting muncul kompetisi dikalangan aktor pengambil kebijakan. Mereka melontarkan berbagai isu yang akan dijadikan skala prioritas program dan agenda pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pemerintah terhadap kompetisi yang ada. Isu dari aktor dan kelompok masyarakat terkait akan menjadi agenda diskusi kebijakan. Davies dalam Lester dan Stewart (2000) menjelaskan ada 3 agenda yang dilakukan aktor pendidikan dan kelompok masyarakat berkompetisi merumuskan masalah yaitu

- 1) Inisiasi masalah yang timbul dalam masyarakat, mendorong masing individu melakukan berbagai aksi,
- 2) Difusi, mentransformasikan masalah pendidikan menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait
- 3) Processing, mengkonversikan isu kedalam item-item agenda.

Misalkan, kebijakan tentang isu kenaikan harga BBM dan kebijakan konversi subsidi ke bidang pendidikan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Di dalam kebijakan ini biasa terjadi pro dan kontra antara publik dan penguasa. Masyarakat biasanya melakukan penolakan dengan turun ke jalan sebagai bentuk aksi penentangan kebijakan diambilnya. Dengan pertimbangan BBM dinaikan, tentunya beban hidup masyarakat dipastikan merangkak naik, sedangkan

ekonomi masyarakat sebagian besarnya masih jauh di bawah garis kemiskinan. Disisi lain pemerintah sangat dilematis mengambil kebijakan antara menaikkan BBM agar APBN tetap stabil. Kebijakan menaikkan harga BBM tentunya pemerintah akan dapat mengurangi subsidi. Jika tidak, maka APBN akan bisa terkuras dan berpotensi mengalami kesulitan membiayai sektor lainnya, seiring beban pembayaran bunga utang yang semakin tinggi.

Saluran akses aktor dalam masalah kenaikan BBM yang dipakai adalah pertama partai politik berperan sebagai pengkaji di badan legislatif, beberapa partai ada yang menolak dan yang lainnya bisa menerima serta setuju dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Disinilah perdebatan dan adu gagasan dibentangkan, yang pada akhirnya suara penolakan kebijakan kenaikan BBM kalah banyak. kedua media massa, berbagai komponen bisa menyalurkan ide gagasannya baik dari masyarakat, pemerintah dan pihak lainnya menyalurkan. Opini sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat dan pemerintah, bisa berupa opini yang setuju dan tidak setuju. Dengan demikian media masa menjadi sarana menyanding berbagai opini, pendapat dan gagasan masyarakat dan pemerintah guna menemukan solusi yang tepat dan bisa diterima banyak pihak. Guna membangun persepsi dari kebijakan itu. Dukungan

mayoritas dan bisa diterima secara rasional, masalah kenaikan BBM bisa menjadi pertimbangan untuk diterima menjadi kebijakan, misalnya dengan memberikan subsidi bagi sector pendidikan. Karena dengan kebijakan menaikkan BBM tentu memberikan keuntungan penghematan APBN dari kebijakan itu, Agar masyarakat bisa memberikan dukungan, sebagian keuntungan itu disalurkan kembali melalui program bantuan pendidikan bagi siswa dari kalangan kurang mampu (miskin).

BAB 4

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan

Proses panjang dari suatu kebijakan berujung pada bagian implementasinya. Prinsipnya, proses implementasi kebijakan menjadi penentu akhir yang paling prioritas atas keseluruhan pembentukan kebijakan, termasuk dalam dunia pendidikan. (Elih Yuliah, 2015). Artinya, sebagai apapun rumusan kebijakan yang dihasilkan, menjadi tidak berarti saat rumusan itu tidak dilanjutkan dengan proses implementasi atau penerapan. Maka, semudah apapun rumusan dan formulasi kebijakan, jika dilaksanakan maka akan memiliki nilai manfaat, jika baik ditingkatkan dan bila buruk harus dievaluasi.

Kata implementasi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu aktifitas yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* yang artinya menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. (Wahab, 2008). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa

untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Implementasi kebijakan adalah bagian dari proses penyusunan kebijakan (*policy making process*). Proses penyusunan kebijakan adalah proses politik yang berlangsung dalam *step-step* penyusunan kebijakan politik, yakni aktivitas politis ini dipaparkan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai tahapan-tahapan yang saling terikat satu sama lainnya, diatur berdasarkan urutan waktu, seperti penyusunan agenda, rumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Tak terkecuali didalam bidang pendidikan, implementasi kebijakannya pasti dirumuskan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional.

kebijakan publik dibidang pendidikan dapat dijelaskan sebagai keputusan yang dibuat bersama antara pemerintah dan tokoh diluar pemerintah dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhinya untuk dilakukan atau tidak dilakukan pada bidang pendidikan untuk semua warga masyarakat. Kebijakan publik bidang pendidikan meliputi biaya pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak

langsung atas pendidikan (Munadi dan Barnawi, 2017 : 9). H.A.R Tilaar sendiri memberikan makna yang sedikit berbeda tentang “kebijakan pendidikan”, pendapatnya kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional, direalisasikan atau diraih melalui lembaga-lembaga sosial (*social institutions*) atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal (Solichin, 2015). Dengan demikian dapat kita pahami suatu kebijakan apabila tidak segera diimplementasikan, maka tidak akan bisa diketahui tingkat keberhasilannya bagi banyak orang. Kebijakan hanya akan menjadi rencana ide saja yang akan tersimpan rapi dalam tumpukan arsip-arsip saja.

B. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Dalam merumuskan kebijakan pendidikan, para pembuat kebijakan hendaknya memperhatikan beberapa karakteristik khusus (H.A.R and Nugroho 2008). Adapun karakteristik yang dimaksud adalah:

1. Memiliki tujuan pendidikan
2. Memenuhi aspek legal-formal
3. Memiliki konsep operasional
4. Dibuat oleh yang berwenang

5. Dapat dievaluasi

6. Memiliki sistematika

Sedangkan menurut James E. Anderson dalam seperti yang dikutip Sudiyono menyatakan, bahwa implementasi kebijakan mencakup empat aspek, yaitu:

- (1) siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- (2) esensi proses administratif;
- (3) kepatuhan terhadap kebijakan;
- (4) pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan.

C. Tahapan implementasi kebijakan pendidikan

Linberry menyatakan bahwa implementasi mencakup komponen berikut:

Pertama, menciptakan dan menyusun staf sebuah agen baru untuk melaksanakan sebuah kebijakan baru;

kedua, menterjemahkan tujuan legislatif dan serius memasukkannya ke dalam aturan pelaksanaan, mengembangkan panduan atau kerangka kerja bagi para pelaksana kebijakan;

ketiga, melakukan koordinasi terhadap sumberdaya agen dan pembiayaan bagi kelompok sasaran, mengembangkan pembagian tanggungjawab para agen dan antar para agen serta hubungan antar agen;

keempat, mengalokasikan sumberdaya untuk memperoleh dampak kebijakan.

Menurut Putt dan Springer pada Syafaruddin ada tiga proses kebijakan, yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi. Ketiga proses tersebut diuraikan agar secara holistik makna kebijakan sebagai suatu proses manajemen dapat dipahami dengan baik (Alwi, 2008).

D. Model implementasi kebijakan pendidikan

Adapun model implementasi kebijakan sebagai wujud pembaharuan manajemen di satuan pendidikan menurut Yoyon antara lain mencakup:

1. *broad base education* (bbe), *life skills*, dan kurikulum berbasis kompetensi (kbc);
2. manajemen berbasis sekolah (mbs);
3. penguatan pendidikan luar sekolah (pls) berbasis pkbm dan pkbm masyarakat;
4. kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) tahun 2006;
5. perguruan tinggi badan hukum milik negara (bhmn) menuju badan layanan umum (blu);
6. pengembangan model profesi kependidikan;
7. kebijakan ujian nasional (un);
8. antisipasi penolakan pembaharuan;
9. kebijakan sertifikasi guru dan dosen;
10. bantuan operasional sekolah (bos);
11. pendidikan karakter (kurikulum 2010);

12. perubahan ikip menjadi universitas;
13. kurikulum berbasistematik integratif 2013; dan lain-lain.

Model implementasi kebijakan di bidang pendidikan tersebut di atas dalam implementasinya harus menggunakan saluransaluran komunikasi yang mendukung kelancaran suatu ide atau gagasan dapat dicerna dengan baik oleh masyarakat. Ide-ide tersebut disosialisasikan dalam bentuk desiminasi skala regional maupun nasional. Usaha ini diharapkan dapat memecah kebuntuan komunikasi yang kerap kali terjadi pada setiap kebijakan yang digulirkan sehingga menimbulkan gesekan bahkan konflik horizontal di masyarakat khususnya pemangku kepentingan di dunia pendidikan atau konflik vertikal dengan sang pembuat kebijakan hingga berujung pada ketidakpercayaan publik atas pemerintah itu sendiri. Pemerintah sebagai pemegang amanah kekuasaan dari rakyat melalui undangundang atau aturan yang diciptakannya dapat bersama-sama rakyat secara langsung menentukan formulasi kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu,

ancaman utama, adalah konsistensi implementasi (Nugroho, 2011).

Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, baik terkait dengan implementor, sumberdaya, lingkungan, metoda, permasalahan dan tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat. Sumberdaya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik.

1. **Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)**

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi implementor; (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

a. Standar dan sasaran kebijakan.

Setiap kebijakan public harus mempunyai standard an suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standard an sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak

bias terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen implementasi.

b. Sumberdaya.

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*material resources*) dan sumberdaya metoda (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

c. Hubungan antar organisasi.

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya

tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

d. Karakteristik agen pelaksana.

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

e. Disposisi implementor.

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

f. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi.

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

2. Teori George C. Edwards III (1980)

Model implementasi kebijakan menurut pandangan Edwards III (1980), dipengaruhi empat variabel, yakni; (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan kemudian (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1) Komunikasi.

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group)

sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.

Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu; (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan); (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

2) Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya

manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya Wahab (2010), menjelaskan bahwa sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

3) Disposisi.

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa

yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Wahab (2010), menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4) Struktur birokrasi.

Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan.

Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal

langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu; (1) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat “Siapa yang bertanggungjawab kepada siapa?”; (2) pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang melakukan apa?”; (3) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”; (4) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (5) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain.

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP).

Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur

organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3. Teori Marilee S. Grindle (1980)

Menurut Grindle (1980), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

a. Variabel isi kebijakan.

Variabel isi kebijakan mencakup hal sebagai berikut, yaitu; (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan publik; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan. Dalam suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada sekedar memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada sekelompok masyarakat miskin;

(4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci; dan (6) sumberdaya yang disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

b. Variabel lingkungan kebijakan.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut; (1) seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

4. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*); (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure*

implementation); (3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*).

a. Karakteristik masalah:

- 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
- 2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap

anggota kelompok sasaran program relatif berbeda.

- 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya, sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Sebagai contoh, implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sulit diimplementasikan karena menyangkut perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

b. Karakteristik kebijakan:

- 1) Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
- 2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
- 3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan

- administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.
- 4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
 - 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
 - 6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program
 - 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program

yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

c. Lingkungan kebijakan:

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.
- 2) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat dis-insentif seperti kenaikan

harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.

- 3) Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain; (1) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; (2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.
- 4) Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang

dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

E. Pengukuran Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pada hakekatnya berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi menggunakan pola formal yang sama sama diterima pemerintah/lembaga terkait sehingga semua pihak berusaha mengejar tercapainya tujuan yang ditetapkan (Monahan dalam Syafaruddin, 2008:75).

Adapun Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan mencapai tujuan didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 1) tingkat kepatuhan birokrasi pendidikan terhadap birokrasi yang lebih tinggi di atasnya atau tingkatan birokrasi pendidikan sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang, 2) kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah yang dihadapi; serta 3) dampak (manfaat) yang dikehendaki dari program pendidikan yang dilaksanakan terarah. (Ripley dan Franklin dalam Joko Widodo, 2001:12) Disamping itu, ada variabel lain yang berkontribusi memberikan dorongan dan paksaan dari birokrasi pendidikan pada level pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitasnya, yakni semakin sahih kebijakan pendidikan

yang dikeluarkan pemerintah. pusat di mata daerah, maka semakin besar pula kredibilitasnya, atau sebaliknya.

Selain kriteria pengukuran terhadap implementasi kebijakan di atas, perlu juga dipahami hubungan dan/atau pengaruh antara implementasi kebijakan dengan faktor lainnya. Hal ini selaras dengan pemikiran Van Meter dan Van Horn (dalam Grindle, 1980:6) bahwa terdapat beberapa variabel yang saling berhubungan dalam keberhasilan implementasi kebijakan meliputi: 1) ukuran dan tujuan kebijakan, 2) sumber kebijakan, 3) ciri sifat dan karakteristik badan/ instansi pelaksana kebijakan, 4) komunikasi kegiatan antar organisasi terkait, 5) sikap para pelaksana, dan 6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik,

Disamping itu, Ripley (1986) menjelaskan beberapa indikator untuk menilai kualitas *policy output*, yaitu: cakupan, bias, akses, frekuensi, *service delivery* (ketepatan layanan), akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Indikator *policy outcomes* digunakan untuk mengukur hasil implementasi suatu kebijakan. Hasil atau dampak kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program, yaitu dari kondisi awal yang tidak dikehendaki (kemiskinan, kondisi kesehatan yang buruk, dan lainlain) menuju kondisi baru yang

lebih dikehendaki (lebih sejahtera, lebih sehat, dan lain-lain). Indikator *policy outcomes* yang digunakan dalam penulisan ini adalah (1) *initial outcome* atau hasil awal dari keluaran kebijakan, (2) *intermediate outcome* atau hasil jangka menengah, dan (3) *long-term outcome* atau hasil jangka panjang (Purwantodan Sulistyastuti, 2012)

Ada banyak faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, antara lain faktor disposisi implementor dan format kebijakan. Disposisi implementor ini dipahami sebagai perilaku implementor yang berkenaan dengan ketersediaan implementor untuk *carry out* terhadap sebuah kebijakan. Disposisi implementor dapat memengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Seperti diungkapkan Edwards III (1980: 11): "*If implementation is to proceed effectively, not only must implementers know what to do it, but they must also desire. to carry out a policy*". Hal serupa diungkapkan Wagner (2008), menyebutkan implementor memegang peran penting dalam keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan (*some say attitude is everything and, when considering program implementation, the disposition of implementers provides the lightning rod for success or failure*)

Pengukuran kebijakan, Goggin et.al. (1990) dalam Purwanto (2012: 89) terdiri; kejelasan kebijakan (*policy clarity*),

konsistensi kebijakan (policy consistency), frequency, serta penerimaan isi kebijakan (receipt of message). Pada konteks ini, fokus implementasi kebijakan bisa dilihat dari konsistensi kebijakan (policy consistency) dan kejelasan kebijakan (policy clarity). Wagner (2008:14) menyatakan kejelasan dan konsistensi kebijakan adalah hal yang mendasar dalam implementasi kebijakan. senada dengan itu, Chustz and Larson (2006) dalam Wagner (2008:14) menyatakan keharusan konsistensi dan kejelasan kebijakan sebagai konsep dasar dalam implementasi kebijakan *reviewed the basic concepts of the implementation and found the initial concept stated that the policy must be clear and consistent. This will eliminate the distractions that will come as the program moves from the planning stage to the implementation stage and more stakeholders take part in interpreting the concepts and building the implementation* (Arwildayanto, 2018 : 89-94).

BAB 5 KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

A. **Problematika Pendidikan Islam di Indonesia**

1. Pendahuluan

Pendidikan Islam di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kerangka Sistem Pendidikan Nasional, karena posisinya sebagai sub-sistem pendidikan nasional. Menurut pengertiannya, pendidikan Islam yang ada di Indonesia dapat dipahami dalam dua bentuk. Pertama, pendidikan Islam sebagai proses pembelajaran dan kedua, pendidikan Islam sebagai kelembagaan. Menurut Zuhairi, dkk. (1995:149), pendidikan Islam diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, pendidikan (Islam) tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Dalam hal ini, bukan berarti formal saja, tetapi mencakup pula pendidikan dalam bentuk Informal dan non formal.

Dalam prakteknya, menurut Mochtar Buchori (1994:50) pendidikan Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis,yakni:

- a. Pendidikan Pondok Pesantren, yaitu pendidikan Islam yang diselenggarakan secara tradisional, bertolak dari pengajaran al-Qur'an dan Hadits, dan merancang segenap kegiatan pendidikannya untuk mengajarkan kepada para siswa Islam sebagai cara hidup, Islam sebagai way of life;
- b. Pendidikan Madrasah, yaitu pendidikan Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan model Barat, yang mempergunakan metode pengajaran klasikal, dan berusaha menanamkan Islam sebagai landasan hidup ke dalam diri para siswa;
- c. Pendidikan Umum yang Bernafaskan Islam, yaitu pendidikan Islam yang dilakukan dengan cara mengembangkan suasana pendidikan yang bernafaskan Islam di lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan yang bersifat umum, dan;
- d. Pelajaran Agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu

mata pelajaran atau mata kuliah saja. Pendidikan di Pondok Pesantren dan Madrasah sangat jejas aspek ke-Islamannya. Namun untuk jenis pendidikan islam ketiga sebagaimana dikemukakan di atas, untuk pendidikan tinggi dapat disebutkan antara lain seperti yang berlangsung di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar atau Universitas Islam Bandung (UNISBA) di Bandung. Sedangkan untuk pendidikan menengah dapat disebutkan seperti SMA Muhammadiyah atau SMA Islam lainnya. Sedangkan tingkat dasar misalnya SD AI Azhar, At-Irsyad, Al - Ma'arif dan lain sebagainya.

Sedangkan Kegiatan pendidikan agama Islam adalah merupakan salah satu jenis atau bentuk pengajaran pendidikan Islam yang sangat terbatas cakupannya, sehingga banyak yang mangartikan bahwa sebenarnya jenis ini tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan pendidikan Isiam dan lebih tepat disebut sebagai kegiatan pengajaran saja. Bila dikaitkan dengan tuntutan perkembangan saat ini, yaitu abad 21 atau mlllineum ketiga, maka sebenarnya banyak persoalan yang dihadapi oleh pendidikan Islam di Indonesia.

2. Problematika Pendidikan Islam

Pada dasarnya, persoalan mendasar pendidikan Islam lebih kurang sama dengan persoalan pendidikan pada umumnya yaitu berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan masalah manajemen. Masalah ini tidak dapat dilepaskan dari adanya sejumlah tantangan yang sangat besar sudah sejak lama, apalagi ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik sejak tahun 1997 hingga kini. Di samping juga sejumlah tantangan globalisasi dan dorongan keras untuk mewujudkan masyarakat madani.

Pada saat ini, pentingnya pendidikan berkualitas semakin disadari. Pendidikan Islam harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Pendidikan Islam telah menampilkan dirinya sebagai pendidikan yang fleksibel, responsif, sesuai dengan perkembangan zaman, berorientasi ke masa depan, seimbang, berorientasi pada mutu yang unggul, adil, demokratis, dinamis dan seterusnya. Sesuai dengan sifat dan karakternya yang demikian itu, pendidikan Islam senantiasa mengalami inovasi dari waktu ke waktu, yaitu mulai dari sistem dan lembaganya yang paling sederhana seperti pendidikan di rumah, surau,

langgar, masjid, majelis ta'lim, pesantren, madrasah, sampai kepada perguruan tinggi yang modern. Inovasi pendidikan Islam juga terjadi hampir pada seluruh aspeknya, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, tenaga pengajar, sarana prasarana, manajemen dan lain sebagainya. Melalui inovasi tersebut, kini pendidikan Islam yang ada di Indonesia amat beragam, baik dari segi jenis, tingkatan, mutu, kelembagaan, dan lain sebagainya. Kemajuan ini terjadi karena usaha keras dari umat Islam melalui para tokoh pendiri dan pengelolanya.

Kondisi pendidikan Islam di zaman sekarang menghadapi berbagai kecenderungan yang amat besar. Menurut Daniel Bell, seperti yang dikutip Abuddin Nata dalam buku (Vita, 2018 : 3), bahwa di era globalisasi keadaan dunia ditandai oleh lima kecenderungan sebagai berikut:

- a. kecenderungan integrasi ekonomi yang menyebabkan terjadinya persaingan bebas dalam dunia pendidikan.
- b. kecenderungan integrasi ekonomi yang menyebabkan terjadinya persaingan bebas dalam dunia pendidikan.

- c. kecenderungan penggunaan teknologi canggih (*sofisticated technology*) khususnya Teknologi Komunikasi dan Inforasi (TKI) seperti komputer.
- d. keadaan di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhannya apabila dibantu oleh orang lain
- e. kecenderungan munculnya penjajahan baru dalam bidang kebudayaan (*new colonization in culture*) yang mengakibatkan terjadinya pola pikir (*mindset*) masyarakat pengguna pendidikan, yaitu dari yang semula mereka belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan intelektual, moral, fisik dan psikisnya, berubah menjadi belajar untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang besar.

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Tetapi pada kenyataannya dalam hal pendidikan, pendidikan Islam tidak menjadi mayoritas dalam kedudukan pendidikan nasional. Dan pendidikan Islam dipandang selalu berada pada posisi deretan kedua atau posisi marginal dalam system pendidikan nasional. Padahal,

pendidikan apapun itu, baik pendidikan nasional maupun pendidikan Islam, hakikatnya adalah mengembangkan harkat dan martabat manusia, memanusiakan manusia agar benar-benar mampu menjadi khalifah (Muhaimin, 2011 : 130).

Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan yang terbagi menjadi tiga hal. Jertnmn, pendidikan Islam sebagai lembaga diakuinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai (*value*), yakni ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan (Haidar Putra, 2009 : 44). Walaupun demikian, pendidikan Islam tidak luput dari problematika yang muncul di era global ini. Terdapat dua faktor dalam problematika tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun faktor-faktor internal dalam problematika pendidikan Islam, yaitu:

Pertama, faktor manajemen pendidikan Islam yang terletak pada:

- a. Ketidakjelasan tujuan yang hendak di capai;
- b. Ketidakserasian kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat;
- c. Kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional;
- d. Salah pengukuran terhadap hasil pendidikan;
- e. Belum jelasnya landasan yang dipergunakan untuk menetapkan jenjang tingkat pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga keperguruan tinggi.
- f. Rendahnya kreatifitas lulusan dalam menciptakan lowongan kerja sendiri.

Kedua, faktor kompensasi profesional guru yang masih sangat rendah:

- a. Lemah dalam penguasaan materi bidang studi, terutama menyangkut bidang studi umum;
- b. Pendidikan Islam dikesankan sebagai lembaga yang tradisional- konservatif, adapun diantara variabel yang menjadi ukurannya adalah lemahnya metodologi pembelajaran yang cenderung tidak menarik perhatian;

- c. Lemahnya keterampilan mengajar, manajemen kelas, dan motivasi mengajar;
- d. Lemahnya kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

Ketiga, faktor pemimpin sekolali yang lemah

- a. Lemahnya pemimpin dalam komunikasi dan negosiasi;
- b. Pimpinan pendidikan Islam kurang memiliki kemampuan dalam membangun komunikasi internal dengan para guru;
- c. Pimpinan pendidikan Islam lemah dalam komunikasi dengan masyarakat, orang tua, dan pengguna pendidikan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. (Moh Raqib, 2009 : 101).
Adapun faktor-faktor eksternal dalam problematika pendidikan Islam, meliputi (Abdul Wahid, 2008 : 14) seperti:
 - a. Alokasi dana yang diberikan pemerintah sangat jauh perbedaannya dengan pendidikan yang berada di lingkungan Diknas;
 - b. Pandangan *dichotomy* dalam beberapa aspek yaitu antara Ilmu Agamadengan Ilmu Umum,

- antara wahyu dengan akal setara antara wahyu dengan alam;
- c. Sifat ilmu pengetahuannya yang masih terlalu general/umum (*to general knowledge*) dan kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah *problem solving*),
 - d. Rendahnya semangat untuk melakukan penelitian/penyelidikan (*lack of spirit ifinquiry*);
 - e. Belajar lebih banyak bersifat itud/ *tP Sttial* daripada *pemahaman* pelajaran yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan dorongan untuk belajar dengan sistem hafalan (*memorizing*) daripada pemahaman yang sebenarnya;
 - f. Mencari ilmu hanya merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah saja, sedangkan semangat dan kualitas keilmuan menempati prioritas berikutnya (*certifcate oriente*);,
 - g. Paradigma birokrasi tentang pendidikan Islam selama ini lebih didominasi oleh pendekatan sektoral dan bukan pendekatan

fungsional. Pendidikan Islam tidak dianggap bagian dari sektor pendidikan lantaran urusannya tidak di bawah Depdiknas;

- h. Adanya pandangan sikap diskriminatif terhadap produk atau lulusan pendidikan Islam.

Paradigma masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam masih sebelah mata. Lembaga pendidikan Islam merupakan alternatif terakhir setelah tidak dapat diterima di lembaga pendidikan di lingkungan Diknas. Pandangan masyarakat yang demikian menjadi indikator rendalnya kepercayaan mereka terhadap lembaga pendidikan Islam.


B. Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Istilah kebijakan pendidikan banyak dikonotasikan dengan istilah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*) pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*), serta istilah lain yang mirip dengan istilah tersebut. Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus

regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan (Arif Rahman , 2012 : 66) .

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang Islami. Karakteristik yang sangat menonjol dari pendidikan Islam adalah prinsip pokoknya: prinsip tauhid, yaitu prinsip di mana segalanya dan berakhir. Prinsip ini telah memandu pengembangan teori dan praktek pendidikan Islam secara formal, informal dan nonformal. Bahkan prinsip ini pula yang telah memandu persepsi umat tentang pendidikan Islam, sehingga pendidikan I

lam dalam konteks yang penuh dinamika ini dipesepsi secara lebih komprehensif. Pendidikan Islam sebelumnya dipersepsikan sebagai materi, akan tetapi saat ini persepsi tersebut telah berubah, pendidikan Islam tidak hanya dipersepsikan sebagai materi, tetapi juga sebagai institusi , kultur dan aktivitas, dan sebagai sistem. Inililah yang tercermin dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah yang secara operasional mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut. Dengan demikian, maka penyebutan istilah Pendidikan Islam bisa mencakup empat persepsi sebagai berikut (Abd. Halim, 2013 : 1).



Gambar 5.1
Peta Konsep Pendidikan Islam

1. Pendidikan Islam Sebagai Materi

Dalam UU No. 4 Tahun 1950 (UU No. 12 Tahun 1954), ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan Islam termaktub pada pasal 20 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- a. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut
- b. Cara menyelenggarakan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama (Pasal 20 ayat 1-2).
 - 1) Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah tergantung pada umur dan kecerdasan murid-muridnya.
 - 2) Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya pelajaran agama.
 - 3) Sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolah.

- 4) Pelajaran agama tidak mempengaruhi kenikmatan kelas anak-anak.

Dalam Undang-undang No 2 Tahun 1989 ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan Islam sebagai materi termaktub pada pasal 37 dan pasal 39 ayat 2 sebagai berikut:

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pengembangan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan (UU No. 2 Tahun 1989 pasal 37)

Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) pendidikan Pancasila, (b) pendidikan agama, dan (c) pendidikan kewarganegaraan (UU No. 2 Tahun 1989 pasal 39 ayat 2)

Sedangkan dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan Islam sebagai materi termaktub pada pasal 36 ayat (3) dan pasal 37 ayat (1) sebagai berikut:

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatkan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. (UU Sisdiknas No 20. Tahun 2003 pasal 36 ayat 3).

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olah raga; i. keterampilan kejuaran, dan j. muatan lokal. (UU Sisdiknas No 20. Tahun 2003 pasal 37 ayat 1).

2. Pendidikan Islam Sebagai Institusi

Dalam UU No. 4 Tahun 1950 (UU No. 12 Tahun 1954) ketentuan yang mengatur pendidikan Islam sebagai institusi termaktub pada pasal 10 ayat 2, dinyatakan:

Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.

Dalam UU No. 2 Tahun 1989 hanya dinyatakan pada pasal 11 ayat 6 dan penjelasan pasal dan ayat tersebut:

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan (UU No. 2 Tahun 1989 pasal 11 ayat 6). Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan.

Sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan Islam sebagai institusi termaktub pada pasal 15 dan pasal 30 ayat 3 dan 4 dinyatakan bahwa:

Pendidikan Keagamaan, merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama

dan atau menjadi ahli ilmu agama (UU Sisdikna No. 20 Tahun 2003, penjelasan pasal 15).

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal, (4) pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaya samanera, dan bentuk lainnya yang sejenis (UU Sisdikna No. 20 Tahun 2003, penjelasan pasal 30 ayat 3-4).

3. Pendidikan Islam Sebagai Kultur

Dalam UU No 4. Tahun 1950 (UU N0. 20 Tahun 1954) ketentuan yang mengatur pendidikan Islam sebagai nilai termaktub pada pasal 13, pasal 16, dan pasal 26 ayat (1) dinyatakan:

Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut suatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan lelausa diberikan untuk mendirikan sekolah-sekolah mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikelir (UU No 4. Tahun 1950 pasal 13 ayat 1)

Di sini diakui hal aliran-aliran untuk mendirikan sekolah-sekolah yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan paham masing-masing.

Di dalam sekolah guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau keyakinan hidup. (pasal 16)

Di waktu sekolah guru-guru tidak boleh mengeluarkan celaan- celaan, menghina atau melakukan lain-lain perbuatan yang dapat menyinggung kehormatan suatu aliran agama atau keyakinan hidup. Dalam perkataan keyakinan hidup termasuk juga keyakinan politik (penjelasan pasal 16)

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan lrenetapkan untuk tiap jenis sekolah negeri hari-hari libur sekolah, dengan mengingat kepentingan pendidikan, faktor musim, kepentingan agama dan hari-hari raya kebangsaan (pasal 26 ayat 1).

Dalam UU No. 2 Tahun 1989 ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan Islam sebagai nilai termaktub pada penjelasan pasal 39 ayat (2b), dinyatakan:

Pendidikan Agama, meupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan yang

Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh para peserta didik yang bersangkutan daangan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agam lain dalam hubungan kerukunan anta umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional (UU No. 2 Tahun 1989, Penjelasan pasal 39 ayat 2b).

Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan Islam sebagai nilai termaktub pada pasal 12 ayat (1), dinyatakan sebagai berikut:

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (UU Sisdiknas No. 2o Tahun 2003 Pasal 12, ayat 1a).

Pendidikan dan atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (3) (UU Sisdiknas No. 2o Tahun 2003, penjelasan Pasal 12, ayat 1a.).

4. Pendidikan Islam Sebagai Sistem

Ketentuan pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1950 (UU No. 12/1954) adalah sebagai berikut:

- a. Pengumuman bersama piagam persetujuan RIS dan Pemerintah RI (dahulu), ditanda tangani Drs. Mohammad Hatta (PM RIS) dan Dr. A. Halim (PM RI), 19/05/1950
- b. Kepres RI No. 145 Tahun 1965
- c. Keperes RI No. 16 Tahun 1965
- d. Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966
Ketentuan pelaksanaan dalam UU No. 2 Tahun 1989 adalah sebagai berikut:
 - a. PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - b. PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - c. PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - d. PP No. 30 Tahun 1990 (PP No. 60 Tahun 1999) tentang Pendidikan Tinggi
 - e. PP No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - f. PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan

- g. PP No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- h. PP No. 61 Tahun 1999 tentang Pendidikan sebagai Badan Hukum Milik Negara

Sedang ketentuan pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003, antara lain sebagai berikut:

- a. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- d. PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- e. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- f. PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- g. PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen. (Abd. Halim, 2013 : 128-130)

C. Strategi Pengembangan Kebijakan dalam Perspektif Pendidikan Islam

Untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul di atas maka beberapa kebijakan yang dapat diambil dalam rangka pemberdayaan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tuntutan kualitas manusia abad ke-21. Pendidikan harus melaju pada

pembentukan manusia yang handal, yang tidak hanya memiliki kualitas akademik tetapi juga memiliki kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT sehingga mempunyai sumbangan yang berarti bagi perwujudan masyarakat madani. Agar kebijakan pendidikan Islam dapat dilaksanakan dengan tepat, maka pendidikan Islam harus mampu melihat kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi pada abad ke-21.

Menurut Ahmad Tafsir (1999: 5), kecenderungan kecenderungan yang akan terjadi yang sekaligus menjadi karakteristik pada abad ke-21. Kecenderungan-kecenderungan tersebut adalah:

Pertama, kita akan memasuki pasar bebas. Ini berarti akan terjadi suatu Interaksi antar negara dalam Investasi, bisnis barang maupun jasa. Masyarakat Indonesia akan membuka diri bagi Interaksindengan bangsa-bangsa lain. Interaksi Itu menuntut bangsa Indonesia mampu bersaing. Untuk Itu diperlukan kemandirian, kerja keras serta etos kerja yang tinggi dengan sifat tahan uji.bahkan tahan banting. Mengharapkan proteksl, dari mana pun, akan sia-sia. Pasar bebas Itu tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi tetapi juga berpengaruh pada aspek-aspek lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung.

Kedua, tuntutan otonomi daerah akan semakin gencar dan relevan. Pembangunan yang dilaksanakan selama Inl telah menghasilkan antara lain penlngkatan kemampuan bangsa Indonesia. Tlngkat pendidikan semakin tinggi, rasa percaya diri juga semakin tinggi. Hal Itu akan menlmbulkan keinginan untuk menuntut otonoml semakin luas. Sementara tuntutan otonomi itu tidak akan melemahkan rasa kebangsaan, maupun persatuan, tuntutan itu justru semakin relevan. Akibatnya, pendidikan juga akan semakin beralih dari sentralisasi ke desentralisasi.

Ketiga, masyarakat kita akan menjadi masyarakat madani. Masyarakat madani (civil society) ialah masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab (Tilaar: 1999 :109). Inilah masyarakat yang akan berkembang dari rakyat untuk rakyat. Masyarakat madani seperti itu adalah masyarakat yang memiliki kesadaran tlnggi, masyarakat yang berdisiplin tinggi juga merupakan ciri masyarakat Industri. Masyarakat industri adalah masyarakat yang serba teratur, masyarakat yang cerdas, yang *weil informed* (hidup dalam masyarakat informasi). Dengan demlikian masyarakat madani itu adalah masyarakat yang menguasai sumber sumber Informasi baik politik, hukum, teknologi, seni maupun agama. Masyarakat madani adalah masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dan hidup dalam alam demokrasi.

Keempat, pada masa datang, peran swasta akan semakin besar. Ini berkaitan dengan semakin cerdasnya penduduk dan semakin tingginya kesadaran akan tanggungjawab. Semakin tingginya rasa percaya diri pada masyarakat juga akan menyebabkan peran swasta semakin besar. Ini bukan berarti peran pemerintah akan hilang. Pemerintah masih berperan terutama dalam mengarahkan masyarakat besar Indonesia. Inl merupakan wujud masyarakat madani.

Kelima, telah terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat, terutama dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan itu akan menlmbulkan guncangan, menyebabkan depresi relatif, dislokasi, disorientasi dan negativisme.

Depresi relatif yaitu perasaan teringkari, tersisihkan atau tertinggal dari orang lain dan kalangan tertentu dalam masyarakat akibat tidak dapat mengikuti perubahan dan kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan itu.

Dislokasi maksudnya ialah perasaan tidak punya tempat dalam tatanan sosial yang sedang berkembang. Dalam wujudnya yang nyata dislokasi itu dapat dilihat pada krisis-krisis yang dialami kaum marginal atau pinggiran di kota-kota besar akibat urbanisasi.

Disorientasi ialah perasaan tidak mempunyai pegangan hidup akibat dari apa yang ada selama ini tidak dapat lagi dipertahankan karena terasa tidak cocok dan kehilangan identitas. Sedangkan yang dimaksud negativisme ialah perasaan yang mendorong kearah pandangan yang serba negatif kepada susunan yang mapan, dengan sikap-sikap tidak percaya, curiga, bermusuhan, melawan dan sebagainya.

Jika gejala-gejala yang dilakibatkan perubahan mendadak itu tidak diantisipasi dengan baik, maka ia akan menjadi lahan subur bagi tumbuhnya gejala-gejala radikalisme, fanatisme, sektarianisme, fundamentalisme, sekularisme dan lain-lain yang serba negatif. Dengan kecermatan melihat adanya tantangan dan peluang yang ada tersebut, maka paling tidak kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia diarahkan pada:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam harus mampu memperbaiki kualitas manajemen pendidikannya yaitu beralih dari sistem sentralisasi kearah desentralisasi. Di samping itu perlu juga diupayakan peningkatan kualitas belajar mengajar serta proses penyelenggaraan pendidikan, termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas pendidik dan peserta didiknya serta tenaga

administrasi kependidikannya kearah profesionalisme dan kemandirian.

Dalam kaitannya dengan kualitas materi pendidikan, perlu diupayakan perbaikan kurikulum pendidikan agamanya, di samping pendidikan pada umumnya. Muatan kurikulum lokal yang dapat mendorong adanya kemampuan keahlian khusus, minimal bahasa sebagai alat komunikasi harus ditingkatkan, sehingga dengan bekal bahasa yang baik para pendidik dan peserta didik dapat memperoleh sekaligus mengembangkan ilmu dengan baik. Sejalan itu proporsi antara pendidikan umum dan pendidikan agama juga harus dibuat secara proporsional, mungkin dapat 50% : 50% atau yang penting integrasi antara keduanya tersebut yang paling perlu untuk dikembangkan.

Dalam kegiatan pendidikan Islam ruh Islamnya harus menjadi penentu bagi setiap aktifitas pendidikan yang dilakukan. Dalam hal ini, penekanan aspek moralitas, afektif harus bisa ditonjolkan dan bukan hanya aspek kognitif dan psikomotoriknya saja.

- b. Relevansi Pendidikan Islam dengan Tuntutan Masyarakat atau Stakeholder. Dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan upaya yang dapat

ditempuh antara lain dengan pembekalan kepada para peserta didik untuk dapat menguasai ilmu dan teknologi dengan sebaik-baiknya dan didukung oleh mentalitas keagamaan yang tinggi. Upaya ini harus didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang dapat bersaing sehingga kualifikasi yang diperlukan oleh masyarakat dan dunia kerja dapat dipenuhi.

- c. Pendidikan Islam Harus Mampu Melahirkan Profil Religius. Dalam al-Qur'an, disebutkan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah agar beribadah kepada-Nya seperti dalam Al Qur'an :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : " Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (Q.S. 51:56).

Untuk itu tujuan pendidikan Islam juga mengacu pada tujuan manusia diciptakan dan dengan demikian, pendidikan Islam harus melahirkan insan-insan yang senantiasa taat kepada Khalik-nya. Berdasarkan hal tersebut, maka paradigma yang harus dibangun oleh pendidikan Islam adalah Tauhid Paradigm atau paradigma tauhid. Pendidikan Islam harus dapat mendidik dan mengajarkan kepada setiap peserta didik

agar menjadi manusia religius. AlQur'an menyebutkan bahwa sejak manusia ditupkan ruh pertama kali oleh Allah sebenarnya telah menyatakan ketauhidan tersebut. Tercantum dalam Al Qur'an :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۗ

Artinya : "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." (Q.S al Araf : 172)

Dengan demikian pendidikan Islam harus melahirkan SDM yang religius, karena dari person yang religius ini maka akan terlahirlah masyarakat yang religius yang akan memunculkan peradaban yang religius pula. Profil yang mempunyai kekuatan spiritual-

religius inilah yang akan sanggup menghadapi tantangan zaman modern yang serba canggih dan dan tidak sedikit yang memunculkan perubahan masyarakat modern yang jauh dari nuansa ketuhanan dan cenderung mendewadewakan akal pikiran dan kebebasan yang tidak berperadaban.

Kualifikasi religiulitas harus didukung pula dengan kualitas intelektual yang memadai, sehingga tidak hanya dipandang sebagai "ahli ibadah yang kolot tanpa memikirkan kualitas pengetahuan". Menurut Johar MS dalam "Religiulitas Iptek" yang diterbitkan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga (1998 : 31), kualifikasi profil yang religius adalah seseorang yang melek ilmu, memiliki cara berfikir yang baik, memiliki motivasi positif, dan menampilkan tindakan yang konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Etzioni. 1967, *Mixed Scanning: A Third Approach to Decision Making*, Public Health Administrative Review.
- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijaksanaan Negara dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdurrahman. 1987. *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Sarana Press.
- Achmadi, Z.A. 1997. *Kebijakan Publik dan Pembangunan Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang*.
- Agustione, Leo, 2005. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alma, Corazon G. De Leon, 2000. *From Government to Governance. On the World Conference on Governance, Eastern Regional Organization for Public Administration*. Lovela Heights, Quezon City Philippines.
- Alwi, Syafaruddin. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Ambar, Sulistyani. 2004: *Model-model Kemitraan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta

- Amital and Etzioni, Eva. 1964. *Social Change, Sources, Patterns and Consequences*. New York Basic Books.
- Amitai Etzioni. 1980. *A Comparative Analysis of Complex Organizations*. New York Free Press.
- Anderson, James E 1979. *Public Policy Making*. New York Holt Rinehart and Wiston.
- Anggom, Kusnanto, 2009. *Konflik Kekerasan, Otonomi Daerah, dan Integrasi Nasional, "Diskusi Nasional Refleksi Satu Dasawarsa Implementasi - Kebijakan Otonomi Daerah Era Reformasi (1999-2009)*, diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta (4 Maret 2009).
- Anwar, M. Idhoci. 2003. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Anwar. 2002. *Pelaksanaan Program Pendidikan Sistem Ganda pada SMK di Kota Kendari* *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 36.
- Azsra, Azumardi. 2002. *Poradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*: Jakarta: Kompas.
- Arwildayanto,dkk. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. CV. Cendekia Press: Bandung. 2018. h. 89-94.
<http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/tentang-kemdikbud>, diakses 01 Nopember Pukul 05.21.
- Anderson, James E.2006. *Public Policy Making, Sixth Edition*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Berelson, B. (1976). *Social science research on population: A review*. *Population and Development Review*, 219-266.
- Bafadal, Ibrahim 2001, *Manajemen Pendidikan Islam dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Makalah disampaikan pada Acara Seminar di Batu Malang, pada tanggal 18 Agustus 2001
- Bailey, T. 1993, *Can Youth Apprenticeship Thrive in The United States*. Educational Researcher Washington: AERA.
- Balitbang, 2003, *Statistik Persekolahan SMK 2002/2003*. Pusat Dato dan Informasi Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
- Barret, Gand C Fudge. 1981, *Policy and Action*, London: Metuen
- Basuki, Sulistiyo 2006 *Metode Penelitian Jakarta Wedtatana Widya Sastra*
- Becker Gary S. 1983. *Human Capital A Theoretical and Empirical Analysis, With Special Reference to Education*. *Journal of Eduinon*, val, 15.
- CE Lindblom dan Woodhouse EJ. 1993. *The Policy Making Process* edin. NJ: Englewood Cliffs. Chang, Suk-Min. 1994. *Lingkeage of School to Industry* (Paper Presented

- at the 4th APEC Education Forum) June 1994, Seoul Korea.
- Cleaves, Peter S. 1980. *Implementation Amidst Scarcity and Apathy: Political Power and Policy Design*, in MS. Grindle (ed). *Political and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Cochran, Charles L. & Malone Cloise 1999. *Public Policy Perspective and Choices* McGraw - Hill College Division of the Cochran, Charles, Land Elése F Micro 1995. *Public Policy Perspectives and Choices*, AS: McGraw Hell, Inc.
- Cochran, C. L., & Malone, E. F. (2005). *Public policy: Perspectives and choices*. United Kingdom, London: Lynne Rienner.
- Dunn, William N., (2004) *Analisa Kebijakan Publik*. (Peny.: Muhadjir Darwin). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- D. Easton. 1965. *A System Andly as of Patricariife* New York. Wiley.
- Denhardt, Robert, B. 1991. *Public Administration an Action Orientation*. Brooks/Cole Publishing Company. California: Pacific Grove.
- Dewantara, Ki Hadjâr. 1945. *Karja Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Taman Siswa.
- Dietrich Greinert, Woll. 1992. *The Dual System of Vocational Training in the Federal Republik of Germany*, Deutsche Gesellschaft, Technische Zusam memabelt, Technical Cooperation FRG, Eschbom.
- Djajadiningrat, T. Suma. 1994. *Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Dunia Pendidikan*. Makalah Seminar Sehari yang Diselenggarakan PPGT Malang pada Tanggal 30 Juni 1994.
- Djojonegoro, Wardiman & Suryadi Ace. 1995. *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan: Analisis Relevansi Pendidikan dengan kebutuhan Pembangunan Menyongsong Era Teknologi dan Industri*. Depdikbud. Proyek Pengkajian Data dan Informasi Kebijak sanaan Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Pusat Informasi Balitbang Dikbud.
- Djojonegoro, Wardiman. 1994. *Kebijakan dan Program Pengembangan Pendidikan Kejuruan di Indonesia*. Makalah Seminar Nasional se Indonesia, Surabaya.
- Dolbeare, Kenneth M. (ed), 1975. *Putatic Policy Evaluation*. Sage Yearbooks in Politics and Public Policy

- Dun, William 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Yogyakarta: Sediah Mada University Press.
- Dunn, William N. 198 Public Policy Analysis An introduction New Jersey Pearson Education
- Eisler, Rione & Mantuori, Alfonso, 2001. The Partnership Organization: A System Approach. OD Practitioner. Vol. 33. No. 2.
- Ellers, N. Angela. 2002 School-Linked Collaborative Services and System Change. Linking Public Agencies. With Public Administrator & Society, Vol. 34. No.3.
- Evans, Ruperts N. 1997. Foundations of Vocational Education, Columbus: OH Nerril.
- Fadjar, A. Malik. 2005. Holistik Pemikiran Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fattah, Nanang. 2013. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Rosda
- Fiske. E.B. 1996. Decentralization of Education: Politics and Consensus. Washington DC IBRD/The World Bank.
- Forum Inovasi, 2002. Capacity Building & Good Governance, Jakarta: Jurnal PPS PSIA FISIP UL
- Fullan, M. 1982. The Meaning of Educational Change. New York: Teacher College Press.
- Gasskov, Valdimir. 1997. Alternative Schemes of Financing Training, Geneva: ILO.
- Ghozali, Abbas, 2000. Pendidikan. Antara Investasi Manusia dan Alat Diskriminasi, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Edisi Mel.
- Gramlich EM. 1981, Benefit Cost Analysis of Government Programs. Jersey Prentice Hall Inc Englewood Cliffs.
- Grindle, Meriles S 1980. Prices and Policy Implementation in The Third World New Jersey Princeton University Press.
- H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan, Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 106
- Hanisy, Asmad. (2013). Konsep dasar analisis kebijakan. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 4(1), 48-63.
- Hasbullah. (2015), Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Heywood, A. 2002. Politics, edn. Houndsmill: Palgrave Macmillan.

Hill, M. 1993. *The Policy Process*. New York: Harvester Wheats Heaf.

Hill, Michael & Peter Hupe, 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*. London: Sage Publication.

Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (Vol. 3). Oxford: Oxford University Press.

Huda, H.N. 1999. Desentralisasi Pendidikan Pelaksanaan dan Permasalahannya. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. No. 017, Tahun ke-5.

Idler H. et al. 1995. *Study on Promotion of Market Oriented Training in Indonesia*. Report of Indonesia-German Prefeasibility Mission. Jakarta Eschborn: Depdikbud GTZ.

Imron All, 1999. *Kebijakan Pendidikan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara.

Irianto, Yoyon Bahtiar. 2009. *Perencanaan Pendidikan Tingkat kabupaten Kota: Studi Evaluatif tentang Efektivitas Sistem Perencanaan Pendidikan Menuju Tahun 2025 di Kabupaten Bandung*. Disertasi. Bandung SPS-UPL

Islamy, M. Irfan. 2001. *Metode Penelitian in Administrasi*. Fakultas Ilmu Administros, Malang Universitas Brawijaya

Jones, O. Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Diterjemahkan oleh Ricky Istamto. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jorm A.F. Christensen H. Griffiths K.M. dan Rodger B. 1992. *Effectiveness of Complementary and self-help Treatments for Depression*. *Medical Journal of Australia*.

Kartono, S.T. 2009. *Sekolah Bukan Pasar: Catatan Orokritik Seorang Guru*. Jakarta: Kompas.

Kessler RC Soukup J. Davis R.B. Foster D.F., Wilkey S.A., Van Rompay MJ, dan Eisenberg D.M. 2001. *The Use of Complementary and Alternative Therapies to Treat Anxiety and Depression in the United State*. *American Journal of Psychiatry*

Kilpatrick W.H. 1975. *Philosophy of Education*. New York, AS: The Macmillan Company.

Kindervatter, Suzanna, 1979. *Nonformal Education as An Empowering Proses*, Massachusetts:

Lincoln E.G. & Guba Y.S. 1985. *Naturalisfic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications, Inc. Lindblom CE. 1959. *The*

- Science of Muddling Through. Public Administrative Review.
- Lineberry, Robert L. 1978. American Public Policy. New York: Harpen & Row.
- M. Creson. 1971. The Unpolitics of Air Pollution. Baltimore, MD: The John Hopkins Hospital University Press.
- M. Edelman, 1998. Constructing the Political Spectacle. Chicago: Chicago University Press,
- Majelis Pendidikan Kejuruan Nasional (MPKN). 1996. Konsep Pendidikan Sistem Ganda pada SMK di indonesia, Jakarta.
- Murip Yahya. 2009. Pengantar Pendidikan. Bandung. Prospect.
- Murray DJ. dan Potter D.C. (eds.) Decision, Organization and Society. Harmondsworth, Penguin.
- Nasution, 5. 1988. Metode Penelition Naturalistik Kualitatif. Bandung: Farsito.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 1994. Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum, Yogyakarta: Gajah Mada University Press 1994.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Penerbit PMN. Surabaya.
- Nicholas, Henry, 1995. Public Administration and Public Affairs. Luciana Lenteh (Penerjemah), Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Riant Dwijowijoto, (2004), Kebijakan Publik Formulasi,Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo..
- Osborne, David & Petter, Plastrik. 1996, Banishing Bureaucracy the Five Strategy for Reinventing Government. California: Addson Wesley Publishing Company Inc.
- Pakpahan, Jorlin. 1994. Sistem Ganda pada Sekolah Menengah Kejuruan, Implementasi Link and Match dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Surabaya: Makalah Seminar Nasional.
- Parsons, Wayne, 2005. Public Policy. Jakarta: Prenada Media.
- Parsons, Wayne, (1997), Public Policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis, Edward 27 Edgar Publishing, LTD and Lansdown Place, Cheltenham, UK, Lyme, Us
- Quade, E.S., (1984), Analysis for Public decision. Elsevier Science Publishing, New York
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11(1), 1-12.

- Ripley, R. B. (1985), *Policy Analysis in Political Science*, California: Wadsworth Publishing Company.
- Sabatier, P. A. (1991), Toward better theories of the policy process. *PS: Political Science & Politics*, 24(2), 147-156.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan V Desember 2010. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta 55167.
- Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, *Analisis SWOT, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 24
- Schultz, T. W. (1972), Human capital: Policy issues and research opportunities. In *Economic Research: Retrospect and Prospect*, Volume 6, Human Resources (pp. 1-84). NBER.
- Sholeh Munawar, (2011), *Analisis Kebijakan Nasional Tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Periode 2003-2006 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta*, Jakarta: Jurnal Ilmiah Educational Management Volume 2 Nomor 1 Desember 2011.
- Sidney, M. S. (2007). Policy formulation: Design and tools. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney (Eds.), *Handbook of public policy analysis: Theory, politics and methods* (pp. 79–87). New Brunswick, NJ: CRC Taylor and Francis
- (pp. 79–87). New Brunswick, NJ: CRC Taylor and Francis
- Sofian, E. (2001), *Pelatihan Analisis Kebijakan Publik*. MAP-UGM. Yogyakarta.
- Suharto, M. A, Toto., (2012). *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan*. LKIS Pelangi Aksara.
- Suryadi, Ace, & Tilaar, H. A. R. (1993). *Analisis kebijakan pendidikan: suatu pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Sutapa, Mada (2008), *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Jurnal Manajemen Pendidikan, No 2 Tahun IV/ Oktober/2008.
- Sholeh Munawar, (2011), *Analisis Kebijakan Nasional Tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Periode 2003-2006 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta*, Jakarta: Jurnal Ilmiah Educational Management Volume 2 Nomor 1 Desember 2011.
- Sidney, M. S. (2007). Policy formulation: Design and tools. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney (Eds.), *Handbook of public policy analysis: Theory, politics and methods* (pp. 79–87). New Brunswick, NJ: CRC Taylor and Francis

- Sofian, E. (2001), *Pelatihan Analisis Kebijakan Publik*. MAP-UGM. Yogyakarta.
- Suharto, M. A, Toto., (2012). *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan*. LKIS Pelangi Aksara.
- Suryadi, Ace, & Tilaar, H. A. R. (1993). *Analisis kebijakan pendidikan: suatu pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Sutapa, Mada (2008), *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Yogyakarta: *Jurnal Manajemen Pendidikan*, No 2 Tahun IV/ Oktober/2008.
- Solichin, M. (2015). *Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi*. *Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148–178.
- Sutrisno, Joko. 1996. *Penerapan Pendidikan Sistem Ganda di Indonesia*. Malang: PPPGT-VEDC.
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Tarno, (2018), *Model dan Faktor yang Mempengaruhi Perumusan Kebijakan*, <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/1482>, diakses, 25 November 2018.
- Telsman, R. Geert & Kiljn, Hans-Erik. 2002. *Partnership Arrangements: Governmental Rhetoric or Governance Scheme*. *Public Administration Review*. Marc/April 2002. Vol. 62. No. 2
- The Liang Gie. 1983. *Unsur-unsur Administrasi: Suatu Kumpulan Karangan Edisi Kedua*. Yogyakarta: Supersukses.
- Vadenberghe, V. 1999. *Economics of Education: The Need to Go Beyond Human Capital Theory and Production-Function Analysis*. *Educational Studies*, Vol. 25. No. 2
- W. Manca. 2003. *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan Malang*: Wineka Media.
- Wayong, J. 1979. *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Djambatan.
- Weimer D.L dan Vening A.R, (2005), *Policy Analysis, Concepts And Practice, Fourth Edition*, New Jersey: Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.
- Wibawa, S. 1954. *Evaluasi Kebijakan Publik Jakarta*: Raja Grafindo.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Alokasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang Bayuredia Publishing.
- Wiles, J. & Bondi, I. 1993. *Curriculum Development*. Toronto, Canada: Max-Well


- Wilkinson, Joyce 2000. Literacy, Education and Arts Partnership A Community. System Programme Integrating the Arts Across the Curriculum. Research in Drama Education: Sep 2005.- 5-2 Academic Research Library.
- Weis, Carol H. 1972. Evaluation Research: Methods for Assesing Program Effectiveness. New Jersey: Prentice Hall.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.
- Z. Chowdhury. 1995. Essential Drugs for the Poor, London: Zed.
- Zainal Abidin, Said. 2006. Kebijakan Publik. Jakarta: Suara Bebas.
- Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 136

BIOGRAFI PENULIS

Riana T Wulandari Lahir di Jakarta pada tanggal 04 Juni 1996 Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Institut Pendidikan Indonesia Garut Fakultas MIPA, Jurusan Pendidikan Biologi tahun 2018 dengan karya ilmiahnya mengenai "Model pembelajaran Self Directed Learning Berbasis lingkungan Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Peserta didik pada mata pelajaran Pencemaran lingkungan di Ma'Had Darul Arqam Garut.

Roni Suhendar Lahir di Bandung pada tanggal 19 Mei 1990. Menyelesaikan pendidikan sarjana di STAI Bhakti Persada Bandung jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan karya ilmiahnya mengenai "Manajemen Kelas Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Motivasi Belajar Murid SMA Mardika Paseh Bandung"

Sutisna Biasa disapa "Katis" adalah seorang lelaki beruntung yang lahir di Bandung pada tanggal 8 September 1997. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suherman dan Ibu Dati. Gemar bermusik, berkemah dan berolahraga, serta sejak duduk dibangku sekolah ia aktif sekali berorganisasi.



Penulis mengawali pendidikan di TK PT. Cakra Perkebunan Teh Dewata pada tahun 2002-2003. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar di SD Negeri Dewata II, lulus pada tahun 2009. Setelah itu, melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Ciwidey, lulus pada tahun 2012. Selanjutnya menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Ciwidey, lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, penulis diterima di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Sovian Lahir di Bandung pada tanggal 11 Mei 1984 Menyelesaikan pendidikan Sarjana di STIT At Taqwa Bandung, Jurusan PAI tahun 2014 dengan karya ilmiahnya mengenai "Pengaruh Pembelajaran PAI terhadap kesadaran bersedekah siswa SMP PGRI 5 Bandung"